

14. BPSMB Bandung, Jawa Barat
  15. BPSMB Semarang, Jawa Tengah
  16. BPSMB Surakarta, Jawa Tengah
  17. BPSMB Surabaya, Jawa Timur
  18. BPSMB Jember, Jawa Timur
  19. BPSMB Bali
  20. BPSMB Kalimantan Tengah
  21. BPSMB Kalimantan Barat
  22. BPSMB Kalimantan Selatan
  23. BPSMB Kalimantan Timur
  24. BPSMB Sulawesi Utara
  25. BPSMB Sulawesi Selatan
  26. BPSMB Sulawesi Barat
  27. BPSMB Sulawesi Tengah
  28. BPSMB Sulawesi Tenggara
  29. BPSMB Gorontalo
  30. BPSMB Maluku Utara
  31. BPSMB Papua
  32. BPSMB Papua Barat
  33. BPSMB Maluku
- 2) Daftar Provinsi yang belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
1. DKI Jakarta
  2. Kalimantan Utara
  3. Nusa Tenggara Timur
  4. Nusa Tenggara Barat
  5. Kepulauan Riau
  6. Daerah Istimewa Yogyakarta

#### 4. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan dekonsentrasi ini pada prinsipnya dilaksanakan dengan penggantian biaya perjalanan dinas kepada Kepala UPTD BPSMB dan Kepala Seksi di UPTD BPSMB/Manajer Teknis/Manajer Mutu/Manajer Administrasi UPTD BPSMB untuk provinsi yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Kepala Bidang dan staf PNS yang menangani bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu pada Dinas yang menangani bidang perdagangan untuk provinsi yang belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, yang akan mengikuti kegiatan pertemuan teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dasar keikutsertaan adalah undangan/pemberitahuan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
- 2) Pertemuan teknis diikuti oleh peserta, yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Kepala UPTD BPSMB dan 1 (satu) orang Kepala Seksi di UPTD BPSMB/Manajer Teknis/Manajer Mutu/Manajer Administrasi UPTD BPSMB untuk provinsi yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; serta
  - b. 1 (satu) orang Kepala Bidang yang menangani bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu pada Dinas yang menangani bidang perdagangan untuk provinsi yang belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
- 3) Kegiatan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dijadwalkan pada triwulan III tahun berjalan.

Pada saat akan menghadiri kegiatan pertemuan teknis diharapkan kepada peserta untuk membawa dokumen terkait dengan :

- 1) Program pengembangan atau pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPTD BPSMB) yang menunjang pengembangan kompetensi dan kelembagaan laboratorium

- 2) Ruang Lingkup Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi yang telah diakreditasi di masing-masing UPTD BPSMB
- 3) Jumlah SDM pejabat fungsional PMB dan calon fungsional PMB.
- 4) Jumlah contoh pengujian, jumlah penerbitan sertifikat kalibrasi/sertifikasi pada tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan.
- 5) Kebutuhan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan SDM (bimbingan teknis dan workshop)

Jika dalam realisasi pelaksanaan kegiatan terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran tersebut dapat direvisi untuk pemanfaatan dalam pembuatan dan pencetakan media informasi terkait bidang standardisasi dan pengendalian mutu. Media informasi tersebut dapat berupa leaflet, brosur, selebaran, atau bentuk lainnya yang dapat disesuaikan dengan jumlah sisa anggaran

#### 5. Output

Output dari kegiatan ini adalah 62 (enam puluh dua) orang peserta yang mengikuti pertemuan teknis.

#### 6. Pelaporan

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas menyusun Laporan Perjalanan Dinas (Softcopy dan Hardcopy) terkait hasil pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada :

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Jl. Raya Bogor km. 26 Ciracas - Jakarta Timur 13740

Telp. (021) 8710321

Fax. (021) 8710478

e-mail: [dpmb@kemendag.go.id](mailto:dpmb@kemendag.go.id)

### 7.4 Partisipasi Bimbingan Teknis LPK

#### 1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan bimbingan, pembinaan kepada personil BPSMB yang mempunyai potensi dalam mendukung kegiatan pengendalian mutu barang

untuk daerah sekitarnya agar dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan ruang lingkup.

2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan bimbingan teknis ini adalah dengan penyampaian materi dikhususkan operasional penggunaan peralatan pengujian di lokasi BPSMB yang telah memiliki peralatan pengujian tersebut untuk dapat diaplikasikan pada ruang lingkup pengujian di masing-masing BPSMB yang mendapatkan Bimbingan Teknis.

3. Daerah Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Bimbingan Teknis LPK dilaksanakan di Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan dan di 5 (lima) lokasi UPTD BPSMB sebagaimana pada tabel di bawah yang diikuti oleh 15 **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang** yang terdapat di 14 Provinsi, sebagai berikut:

No	Asal (Peserta)	Lokasi Bimtek	Keterangan
1	BPSMB Lampung	BPSMB Medan	Pengujian aflatoksin pada biji kopi dan vitamin pada minyak goreng menggunakan HPLC
2	BPSMB Pontianak	BPSMB Solo	Pengujian logam menggunakan AAS
3	BPSMB Bangka Belitung	BPSMB Solo	Pengujian logam menggunakan AAS
4	RPSMR Palangkaraya	RPSMR Solo	Pengujian logam menggunakan AAS
5	BPSMB Riau	BPSMB Solo	Pengujian logam menggunakan AAS
6	BPSMB Palu	BPSMB Jambi	Pengujian beras, pengujian GCMS, dan Vitamin menggunakan HPLC
7	BPSMB Gorontalo	BPSMB Medan	Pengujian aflatoksin pada biji kopi dan



No	Asal (Peserta)	Lokasi Bimtek	Keterangan
			vitamin pada minyak goreng menggunakan HPLC
8	BPSMB Samarinda	BPSMB Medan	Pengujian aflatoksin pada biji kopi dan vitamin pada minyak goreng menggunakan HPLC
9	BPSMB Padang	BPSMB Solo	Pengujian logam menggunakan AAS
10	BPSMB Banjarbaru	BPSMB Solo	Pengujian logam menggunakan AAS
11	BPSMB Bengkulu	BPSMB Solo	Pengujian beras, Vitamin pada tepung terigu menggunakan HPLC dan pengujian logam menggunakan AAS
12	BPSMB Palembang	BPSMB Solo	Pengujian beras, Vitamin pada tepung terigu menggunakan HPLC dan pengujian logam menggunakan AAS
13	BPSMB Semarang	BPSMB Aceh	Pengujian beras, Vitamin pada tepung terigu menggunakan HPLC dan pengujian logam menggunakan AAS
14	BPSMB Surabaya	BPSMB Makasar	Pengujian vitamin dengan HPLC dan logam dengan ICP-OES

No	Asal (Peserta)	Lokasi Bimtek	Keterangan
15	BPSMB Jember	BPSMB Jambi	Pengujian beras, pengujian GCMS, dan Vitamin menggunakan HPLC

#### 4. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan dekonsentrasi ini pada prinsipnya dilaksanakan dengan penggantian biaya perjalanan dinas kepada Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang (PMB)/Petugas Laboratorium yang memiliki tugas melaksanakan proses pengujian mutu barang mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengujian, yang akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dasar keikutsertaan adalah undangan/pemberitahuan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
- 2) Bimbingan teknis diikuti oleh 1 orang peserta Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang (PMB)/Petugas Laboratorium.
- 3) Kegiatan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dijadwalkan pada triwulan II tahun berjalan.

Pada saat akan menghadiri kegiatan pertemuan teknis diharapkan kepada peserta untuk membawa dokumen terkait dengan :

- 1) Metode atau Instruksi Kerja pengujian terkait, jika ada
- 2) Jaket laboratorium

Jika dalam realisasi pelaksanaan kegiatan terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran tersebut dapat direvisi untuk pemanfaatan dalam pembuatan dan pencetakan media informasi terkait bidang standardisasi dan pengendalian mutu. Media informasi tersebut dapat berupa leaflet, brosur, selebaran, atau bentuk lainnya yang dapat disesuaikan dengan jumlah sisa anggaran.

#### 5. Output

Output dari kegiatan ini adalah 22 (dua puluh dua) orang peserta yang mengikuti bimbingan teknis.

## 6. Pelaporan

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas menyusun Laporan Perjalanan Dinas (Softcopy dan Hardcopy) terkait hasil pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada :

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Jl. Raya Bogor km. 26 Ciracas - Jakarta Timur 13740

Telp. (021) 8710321

Fax. (021) 8710478

e-mail: [dpmb@kemendag.go.id](mailto:dpmb@kemendag.go.id).

### B. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Pengembangan ekspor non migas nasional dan pengelolaan impor yang efektif merupakan salah satu prioritas kegiatan perdagangan luar negeri untuk mendukung peningkatan daya saing produk olahan ekspor non migas nasional sesuai dengan visi misi Pemerintah 2020-2024.

Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut perlu dilakukan pelimpahan kewenangan kepada daerah melalui dinas yang menangani bidang perdagangan luar negeri untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah, dengan beberapa sasaran, yaitu:

- Meningkatnya koordinasi pengelolaan ekspor dan impor di daerah dalam rangka peningkatan ekspor dan pengelolaan impor untuk memperkuat perekonomian domestik;
- Terlaksananya Fasilitasi Promosi dan Diklat kepada UKM di Daerah.

Adapun fokus kegiatan dan ruang lingkup kegiatan pengembangan Perdagangan Luar Negeri di Daerah terdiri dari:

#### 1. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan di Bidang Perdagangan Luar Negeri

##### 1.1 Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Kinerja ekspor dan impor daerah di 25 provinsi memiliki pencapaian yang berbeda-beda disertai permasalahan serta hambatan yang berbeda pula diakibatkan beragam permasalahan di daerah. Untuk mengurangi berbagai permasalahan yang muncul serta untuk mendorong kinerja ekspor-impor daerah, perlu dilakukan kegiatan Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah oleh Dinas yang membidangi perdagangan

dengan mengundang *stakeholder* baik dari Kementerian Perdagangan, Kementerian/Lembaga terkait, SKPD daerah serta pelaku usaha. Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah dilaksanakan melalui identifikasi dan koordinasi melalui tahapan sebagai berikut:

1.1.1 *Focus Group Discussion* (FGD) Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

FGD Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah dilaksanakan di 25 provinsi melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pelaku usaha. Hasil (output) dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan yang mengakomodasi langkah-langkah atau kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka FGD Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah dengan dilengkapi rekomendasi yang dihasilkan dari rapat/koordinasi tersebut dalam mendorong ekspor masing-masing provinsi.

1. Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya FGD Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah adalah untuk melakukan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan perdagangan luar negeri (ekspor-impor) di daerah dengan mengundang aparatur pusat dan daerah serta pelaku usaha, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat segera ditangani dan ditindaklanjuti. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, akan diperoleh informasi yang lengkap dan komprehensif terkait pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di daerah terutama kinerja ekspor atau impor yang produknya diatur.

2. Lingkup Kegiatan

FGD penanganan permasalahan perdagangan luar negeri di daerah melibatkan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan dan dinas provinsi yang menangani bidang perdagangan, Kementerian/Lembaga terkait lainnya, akademisi perguruan tinggi serta pelaku usaha dengan mengangkat salah satu topik atau lebih, sesuai dan tidak terikat pada topik sebagai berikut:

- Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan



- Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
- Penyederhanaan prosedur ekspor dan impor (deregulasi)
- Fasilitasi Ekspor dan Impor (Surat Keterangan Asal, Inatrade, Akses Pembiayaan dan lainnya)
- Pengelolaan Impor
- Dukungan terhadap Pembentukan/Implementasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Pengamanan Perdagangan

Catatan :

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 dalam penjelasan angka (11) catatan angka (2) disebutkan bahwa Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, honorarium narasumber dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar Bagian Anggaran (BA) DIPA penyelenggara.

3. Daerah Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di Ibu kota/kota besar pada 25 Provinsi di Indonesia oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan yaitu:

- 1) DKI Jakarta
- 2) Jawa Barat
- 3) Jawa Tengah
- 4) Jawa Timur
- 5) Sumatera Utara
- 6) Sumatera Barat
- 7) Riau
- 8) Jambi
- 9) Sumatera Selatan
- 10) Lampung
- 11) Kalimantan Tengah
- 12) Kalimantan Timur
- 13) Sulawesi Tengah
- 14) Sulawesi Selatan

- 15) Sulawesi Tenggara
- 16) Nusa Tenggara Timur
- 17) Papua
- 18) Bengkulu
- 19) Maluku Utara
- 20) Banten
- 21) Kepulauan Bangka Belitung
- 22) Gorontalo
- 23) Kepulauan Riau
- 24) Sulawesi Barat
- 25) Kalimantan Utara

4. Tata Cara Pelaksanaan

- 1) Kegiatan melibatkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga atau instansi terkait, akademisi serta pelaku usaha;
- 2) Peserta paling sedikit 30 (tiga puluh) orang meliputi pemerintah, pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga atau instansi lainnya, serta pelaku usaha. Sebagai contoh: Kementerian Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Bappenas, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Setempat, Bea Cukai setempat, Perbankan daerah, BPS, Asosiasi, dan instansi terkait lainnya. Jumlah peserta yang diundang memperhatikan ketersediaan pagu alokasi dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
- 3) Pelaku usaha yang dilibatkan dalam kegiatan ini harus memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
  - a. Menghasilkan produk yang diatur tata niaga ekspor/impornya;
  - b. Menggunakan fasilitas SKA;
  - c. menghasilkan produk yang menjadi bahan baku bagi industri dalam negeri;
  - d. Melakukan proses produksi yang membutuhkan sebagian besar bahan baku impor (yang tidak dapat dipenuhi produksi dalam negeri).
- 4) Topik yang diangkat dalam pembahasan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana disampaikan pada poin 2), dan dapat

dikembangkan sesuai dengan dinamika yang sedang terjadi dan mengemuka di daerah.

- 5) Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan, kepada Kementerian Perdagangan dalam hal ini Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri disertai topik / tema yang akan dibahas.
- 6) Kegiatan diharapkan dapat menghasilkan komitmen dan kesepakatan peran daerah dalam mendukung kegiatan/kinerja Kementerian Perdagangan khususnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

#### 5. Output

- 1) Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan pelaksanaan kegiatan dan dilengkapi dengan informasi yang tersaji dalam bentuk matriks.
- 2) Penyampaian laporan dan matriks kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berupa hardcopy dan softcopy dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dibubuhi stempel.
- 3) Laporan dan matriks wajib disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

#### 6. Pelaporan

Format Laporan FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di daerah memuat hal-hal sebagai berikut:

- Cover;
- Executive summary, merupakan ringkasan yang dibuat berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan yang telah dilaksanakan, dan
- Lampiran

Laporan serta Matrik disampaikan dalam bentuk *softcopy* paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan melalui e-mail: [program.daglu@kemendag.go.id](mailto:program.daglu@kemendag.go.id). dan *hardcopy* ke: Bagian Program dan Kerjasama

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9  
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110

Tabel. 1. FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Waktu Pelaksanaan	:				
Tempat	:				
Anggaran	:	Rp ....			
Hasil	:				
Identifikasi Permasalahan <sup>1</sup>	Responden/Subjek /Sumber Data <sup>2</sup>	Pelaksanaan Kegiatan		Hasil/ Kesimpulan	Keterangan <sup>3</sup>
		Pertanyaan <sup>4</sup>	Tanggapan <sup>5</sup>		

<sup>1</sup> Diisi dengan Daftar Permasalahan yang Akan di Identifikasi di Daerah.

<sup>2</sup> Diisi dengan Nama/Instansi/responden dalam pelaksanaan identifikasi

<sup>3</sup> Diisi dengan keterangan apabila terdapat catatan ataupun hal-hal yang perlu ditindaklanjuti saat pelaksanaan FGD.

<sup>4</sup> Diisi dengan detail pertanyaan yang disampaikan saat Identifikasi.

<sup>5</sup> Diisi dengan tanggapan yang disampaikan oleh para responden



## 2. Optimalisasi Ekspor Daerah

Dalam rangka optimalisasi peningkatan dan pengembangan ekspor non migas nasional, perlu kerjasama dan peran serta pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi) untuk mencapai tujuan tersebut. Ditengah-tengah perekonomian global yang sedang mengalami kontraksi diakibatkan penyebaran Pandemi COVID-19, kondisi ekspor Indonesia pada tahun 2020 ke negara tujuan ekspor tentu mengalami penurunan tajam. Ekspor nonmigas yang turun secara signifikan sampai dengan Mei 2020 terdiri dari produk pertanian, industri pengolahan dan pertambangan baik secara tahunan maupun bulanan (BPS, Edisi Mei 2020). Kita harapkan bahwa segala upaya pemerintah dalam menangani dan menghadapi kondisi pandemi ini melalui penerapan dan pengawasan protokol kesehatan dapat mengendalikan kondisi masyarakat, kehidupan serta perekonomian menuju perbaikan. Bersamaan dengan itu bahwa kita harapkan juga bahwa kondisi perekonomian global akan pulih sehingga dapat mendorong ekspor non migas Indonesia ke negara mitra dagang di seluruh dunia.

Dalam mendorong ekspor non-migas, Kementerian Perdagangan menerbitkan kebijakan terkait ekspor komoditi yang diatur tataniaganya untuk mendukung optimalisasi peningkatan ekspor ke negara mitra dagang. Sampai dengan tahun 2020, Indonesia saat ini telah memiliki 11 perjanjian PTA/FTA/CEPA yang sudah diimplementasikan. Perjanjian perdagangan tersebut terdiri dari: (1) Common Effective Prefential Tarif ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA), (2) ASEAN- China Economic Partnership Agreement (ACEPA), (3) ASEAN Japan Economic Partnership Agreement (AJEPA), (4) ASEAN Korea Free Trade Agreement (AKFTA), (5) ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), (6) ASEAN India Free

Trade Agreement (AIFTA), (7) Indonesia Pakistan Preferential Tariff Agreement (IP-PTA), (8) Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), (9) Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), (10) ASEAN-Hongkong Free Trade Agreement and Investment, dan (11) Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement. Seluruh perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja perekonomian secara umum, dan secara spesifik adalah untuk meningkatkan perdagangan Indonesia.

Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut perlu dilakukan pelimpahan kewenangan kepada daerah melalui dinas yang menangani bidang perdagangan luar negeri untuk melaksanakan kegiatan Optimalisasi Ekspor Daerah melalui Perjanjian Perdagangan.

## 2.1 Optimalisasi Ekspor Daerah Melalui Perjanjian Perdagangan

Salah satu manfaat dari perjanjian perdagangan bebas yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara mitra FTA adalah penurunan tarif barang yang dapat diutilisasi melalui penggunaan Surat Keterangan Asal. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa tingkat penggunaan SKA preferensi FTA/CEPA secara nasional pada tahun 2018 adalah sebesar 51,9%. Tingkat utiliasasi bervariasi antar provinsi, terdapat 9 (sembilan) provinsi yang memiliki nilai ekspor non migas cukup besar namun memiliki utilisasi perjanjian perdagangan rendah, yaitu: (i) Kepulauan Riau (12,6%); (ii) Jambi (28,8%), (vi) Lampung (28,9%), Sumatera Selatan (31%), Yogyakarta (34,4%), Jawa Tengah (34,6%); Sulawesi Utara (35,5%), Bali (35,7%), Sulawesi Tenggara (40,9%).

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah tersebut di atas perlu melakukan diskusi dengan para pelaku usaha untuk mendapatkan masukan bagi pemerintah pusat untuk penguatan kebijakan yang diperlukan sehingga pemanfaatan berbagai kerja sama perdagangan Indonesia dapat ditingkatkan.

#### 1. Tujuan

*Focus Group Discussion* (FGD) adalah bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta. Oleh karena itu, maksud dari FGD ini adalah untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki pelaku usaha tentang ekspor melalui perjanjian perdagangan bebas yang telah dimiliki Indonesia.

Tujuan dari FGD ini secara spesifik untuk:

- 1) Mengetahui hambatan pemanfaatan FTA/CEPA yang dialami pelaku usaha di daerah,
- 2) Mengetahui faktor-faktor pendorong pemanfaatan FTA/CEPA yang dianggap paling penting oleh pelaku usaha dirasakan perlu dilakukan,
- 3) Memberikan rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor daerah melalui pemanfaatan perjanjian perdagangan.

#### 2. Lingkup Kegiatan

FGD Optimalisasi Ekspor Daerah Melalui Perjanjian Perdagangan merupakan satu kegiatan pertemuan (*meeting*) yang dilaksanakan oleh dinas yang membidangi perdagangan dengan fasilitator dari dinas yang membidangi perdagangan, narasumber dari Kementerian Perdagangan dan beberapa Asosiasi Pelaku Usaha di daerah dan peserta dari pengusaha dan dinas yang membidangi perdagangan luar negeri di kabupaten/kota dalam lingkup provinsi tersebut.

Informasi yang perlu digali dari para narasumber dan peserta adalah informasi tentang manfaat dari perjanjian perdagangan bebas dan mengapa pelaku usaha di daerah belum dapat memanfaatkan skema perjanjian perdagangan yang telah disepakati oleh Indonesia dengan negara mitra dagang dan bagaimana perjanjian perdagangan tersebut dapat bermanfaat bagi pelaku usaha di daerah.

Catatan :

Aturan mengenai alokasi dan pembayaran honor narasumber mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 dalam penjelasan angka (11) catatan angka (2) disebutkan bahwa Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, honorarium narasumber dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar Bagian Anggaran (BA) DIPA penyelenggara.

3. Daerah Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di Ibu kota/kota besar pada 14 (empat belas) Provinsi oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan antara lain:

- 1) DI Yogyakarta
- 2) Jawa Tengah
- 3) Sumatera Selatan
- 4) Lampung
- 5) Jambi
- 6) Sulawesi Utara
- 7) Kepulauan Riau
- 8) Bali
- 9) Sulawesi Tenggara



- 10) Aceh
- 11) Kalimantan Selatan
- 12) Maluku
- 13) Nusa Tenggara Barat
- 14) Papua Barat

#### 4. Tata Cara Pelaksanaan

- 1) Bentuk kegiatan dilakukan secara tatap muka di hotel/ruang pertemuan dan dilaksanakan secara swakelola dengan memperhatikan protokol kesehatan. Apabila terjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka kegiatan dapat dilakukans melalui online meeting/video conference.
- 2) Kegiatan dilaksanakan oleh dinas provinsi yang menangani bidang perdagangan dengan mengundang narasumber 2 (dua) orang dari Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, 1 (satu) orang dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri, dan 2 (orang) orang dari Asosiasi Pelaku Usaha di Daerah.
- 3) Panitia meminta bahan publikasi dalam bentuk *softcopy* (*leaflet, booklet, dll*) tentang Free Trade Agreements kepada Sekretariat Ditjen PPI untuk dapat dicetak sebanyak jumlah peserta dan dibagikan kepada peserta pada saat FGD.
- 4) Panitia menyediakan sewa kendaraan sebanyak 2 (dua) unit untuk mobilisasi 2 (dua) orang narasumber dari Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional dan 1 (satu) narasumber dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- 5) Peserta sebanyak 30-50 orang meliputi pemerintah, pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga atau instansi lainnya, serta pelaku usaha.

- 6) Pelaku usaha yang dilibatkan dalam kegiatan ini harus memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
  - menghasilkan produk yang diatur tata niaga ekspor/importnya;
  - melakukan ekspor ke negara mitra FTA, namun belum menggunakan SKA.
- 7) Topik yang diangkat dalam pembahasan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana disampaikan pada poin 2), dan dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika yang sedang terjadi dan mengemuka di daerah.
- 8) Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan, kepada Kementerian Perdagangan dalam hal ini Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.
- 9) Kegiatan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat, komitmen dan kesepakatan peran daerah dalam mendukung pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas di daerah.
- 10) Apabila terdapat sisa anggaran dapat digunakan untuk:
  - pencetakan materi dalam bentuk leaflet, booklet, atau flyers atau tentang *Free Trade Agreements*,
  - perjalanan dinas panitia daerah ke pusat untuk koordinasi persiapan atau penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan.

## 5. Output

- 1) Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format pelaporan dibawah ini.
- 2) Penyampaian laporan dapat disampaikan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

berupa hardcopy dan softcopy dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dibubuhi stempel.

- 3) Laporan wajib disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

#### 6. Pelaporan

Format Laporan Optimalisasi Ekspor Daerah Melalui Perjanjian Perdagangan memuat hal-hal sebagai berikut:

- Cover;
- Executive summary, merupakan ringkasan yang dibuat berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan yang telah dilaksanakan, dan
- Lampiran

Laporan disampaikan dalam bentuk *softcopy* paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan melalui

e-mail: [program.daglu@kemendag.go.id](mailto:program.daglu@kemendag.go.id).

e-mail: [prog-setkpi@kemendag.go.id](mailto:prog-setkpi@kemendag.go.id)

Laporan *hardcopy* kepada :

Bagian Program dan Kerjasama

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110

dan

Bagian Program

Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 8

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110

### 3. Layanan Perkantoran

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pelimpahan bidang perdagangan luar negeri kepada dinas yang membidangi perdagangan serta mendukung kelancaran pelaksanaan operasional satuan kerja dana dekonsentrasi, untuk itu diperlukan kegiatan dukungan operasional perkantoran.

#### 1. Tujuan

- 1) Memberikan dukungan operasional satker.
- 2) Memberikan dukungan fasilitasi bagi daerah menghadiri kegiatan pusat yang memerlukan partisipasi daerah.

#### 2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan operasional perkantoran mencakup ruang lingkup sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran didalamnya mencakup kegiatan sebagai berikut:
  - a. Partisipasi/menghadiri Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
  - b. Partisipasi/menghadiri Forum Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
  - c. Partisipasi/menghadiri Rapat Kerja Kementerian Perdagangan
  - d. Partisipasi/menghadiri Rapat Pelatihan Bendahara
- 2) Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan meliputi kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran honor operasional satuan kerja (mencakup Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan)
  - b. Pemenuhan kebutuhan operasional Satuan Kerja

#### 3. Daerah Pelaksanaan

Kegiatan dukungan operasional perkantoran ini dilaksanakan pada seluruh satker 34 (tiga puluh empat) dinas yang membidangi perdagangan.



4. Tata cara pelaksanaan

1) Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran didalamnya mencakup kegiatan sebagai berikut:

a. Partisipasi/menghadiri Forum Koordinasi Implementasi (FKI) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pelaksanaan kegiatan ini mengikuti undangan jadwal kegiatan Forum Koordinasi dan Implementasi dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Keikutsertaan peserta daerah pada kegiatan ini diharapkan partisipasi dari (1) Kepala Dinas, (2) Kepala Bidang Perdagangan/Perdagangan Luar Negeri dan (3) Kepala Seksi yang menangani ekspor. Dalam hal pejabat tersebut berhalangan hadir, dapat ditunjuk/ditugaskan pejabat representatif yang dapat mewakili.

b. Partisipasi/menghadiri Forum Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

Pelaksanaan kegiatan ini mengikuti undangan jadwal kegiatan Rapat Koordinasi Teknis dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Keikutsertaan peserta daerah pada kegiatan ini diharapkan partisipasi dari (1) Kepala Dinas, (2) Kepala Bidang Perdagangan/Perdagangan Luar Negeri dan (3) Kepala Seksi yang menangani promosi/pengembangan ekspor. Dalam hal pejabat tersebut berhalangan hadir, dapat ditunjuk/ditugaskan pejabat representatif yang dapat mewakili.

c. Partisipasi/menghadiri Rapat Kerja Kementerian Perdagangan

Pelaksanaan kegiatan ini mengikuti undangan jadwal kegiatan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Keikutsertaan peserta daerah pada kegiatan ini diharapkan partisipasi dari (1) Kepala Dinas, (2) Kepala Bidang Perdagangan/Perdagangan Luar Negeri dan (3) Kepala Seksi yang menangani ekspor/promosi/pengembangan ekspor. Dalam hal pejabat tersebut berhalangan hadir, dapat ditunjuk/ditugaskan pejabat representatif yang dapat mewakili.

d. Partisipasi/menghadiri Rapat Pelatihan Bendahara

Pelaksanaan kegiatan ini mengikuti undangan jadwal kegiatan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Keikutsertaan peserta daerah pada kegiatan ini diharapkan partisipasi dari bendahara / calon bendahara / staf pengelola keuangan yang belum memiliki sertifikasi Bendahara

2) Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Pembayaran honor operasional satuan kerja (mencakup Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan).

Pembayaran honor operasional satuan kerja mencakup Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan untuk 12 (dua belas) bulan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021.

b. Pemenuhan kebutuhan operasional Satuan Kerja

Pemenuhan kebutuhan operasional satuan kerja dekonsentrasi pada dinas yang membidangi perdagangan mengalokasikan kebutuhan alat tulis kantor, komputer supplies serta biaya rapat koordinasi pelaksanaan dana dekonsentrasi.

Catatan :

Untuk kegiatan koordinasi ke pusat dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun. Setiap pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) orang sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran.

5. Output

Terlaksananya layanan operasional perkantoran dana dekonsentrasi selama 1 (satu) tahun untuk mendukung kinerja satuan kinerja.

6. Pelaporan

Pelaporan Realisasi Output dan Anggaran

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan menyampaikan pelaporan realisasi output dan anggaran kegiatan layanan perkantoran dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dikirim setiap triwulan bersamaan dengan laporan realisasi kegiatan dekonsentrasi lainnya.
- Dikirim melalui surat elektronik ke alamat *e-mail*: program.daglu@kemendag.go.id
- Hal yang dilaporkan antara lain:
  1. Jumlah realisasi kegiatan dan anggaran.
  2. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan terkait kegiatan tersebut (kendala, saran, dll).

#### 4. Fasilitasi Pelatihan Pengembangan Produk dan Promosi Kepada UKM

Fasilitasi pengembangan ekspor daerah dilakukan melalui Program:

##### 4.1 Pengembangan Produk Ekspor

Pengembangan desain terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Seleksi pengembangan desain, pengembangan desain produk dan pengembangan desain kemasan.

##### 4.1.1 Seleksi Pengembangan Desain

###### 1. Tujuan

Kegiatan seleksi pengembangan desain bertujuan untuk menyeleksi UKM sebagai peserta pengembangan desain produk atau kemasan serta memberikan pemahaman pentingnya desain untuk meningkatkan daya saing ekspor bagi para pelaku usaha di daerah.

###### 2. Lingkup Kegiatan

Seleksi pengembangan desain dilaksanakan melalui workshop dengan mengundang UKM sebagai peserta workshop. Pada kegiatan workshop akan dipaparkan mengenai peran penting desain produk atau kemasan dalam peningkatan daya saing produk ekspor pelaku usaha daerah. Setelah dilaksanakan workshop akan dilaksanakan seleksi peserta kegiatan

pengembangan desain melalui wawancara dan kunjungan oleh tenaga ahli desain produk atau kemasan, pelaksana dari Ditjen PEN, dan Dinas Provinsi .

3. Daerah Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan seleksi pengembangan desain dilaksanakan di 13 (tiga belas) provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1) Seleksi Pengembangan Desain Produk

- a. Gorontalo
- b. Sulawesi Barat
- c. Riau
- d. Bengkulu
- e. Kalimantan Tengah
- f. Jawa Tengah

2) Seleksi Pengembangan Desain Kemasan

- a. Sumatera Utara
- b. Kalimantan Selatan
- c. Maluku
- d. Maluku Utara
- e. Jambi
- f. Sulawesi Tenggara
- g. Papua Barat

4. Tata Cara Pelaksanaan

Pembagian tugas, kewajiban dan tanggungjawab antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan, antara lain:

- 1) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional : menyiapkan tenaga ahli desain (desainer) produk atau kemasan sebagai narasumber workshop dan seleksi peserta pengembangan desain produk atau kemasan serta dilanjutkan pada tahap pendampingan.
- 2) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan pada provinsi:



- a. membiayai biaya perjalanan serta honorarium tenaga ahli desain dan biaya perjalanan perwakilan Ditjen PEN serta biaya pelaksanaan kegiatan seleksi pengembangan desain di daerah.
- b. Mengundang UKM sebagai peserta seleksi pengembangan desain sesuai fokus produk yang akan dikembangkan.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan seleksi pengembangan desain meliputi workshop dan seleksi peserta pengembangan desain.

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan kegiatan seleksi pengembangan desain produk atau kemasan, perlu ditentukan kriteria usaha kecil menengah yang menjadi peserta kegiatan seleksi pengembangan desain beserta tata cara pelaksanaan kegiatan. Kriteria usaha kecil menengah yang menjadi peserta adalah sebagai berikut :

Kriteria Umum:

- 1) Perusahaan termasuk usaha kecil dan menengah (UKM);
- 2) Badan usaha yang memiliki dokumen legalitas usaha;
- 3) Perusahaan yang telah memiliki merk;
- 4) Perusahaan eksportir maupun perusahaan belum ekspor namun berminat masuk ke pasar ekspor;
- 5) Perusahaan telah memproduksi produknya minimal selama 2 tahun;
- 6) Memiliki alamat usaha yang jelas dan mempunyai nomor telp/HP/email yang dapat dihubungi.

Kriteria Produk

- 1) Merupakan produk potensial/andalan daerah atau yang sedang dikembangkan sebagai produk identitas daerah; Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah difokuskan pengembangan desain produk furnitur. Kegiatan pengembangan desain produk di Provinsi Jawa Tengah ini merupakan tindak lanjut dari FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah.

- 2) Sumber bahan baku produk yang diolah memiliki kemampuan sumber daya suplai yang besar, sehingga bila ada permintaan besar ekspor/ *buyer* mampu dipenuhi;

Kriteria UKM Peserta Diklat, diutamakan;

- 1) pemilik atau minimal adalah staf pemasaran;
- 2) minimal lulusan SMA atau sederajat dan dengan maksimal peserta berumur 55 tahun;
- 3) dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris (minimal pasif).

Tata cara pelaksanaan kegiatan seleksi pengembangan desain, yaitu:

- 1) Dinas mengundang 30 pelaku usaha lokal sebagai peserta seleksi pengembangan desain.
- 2) Narasumber adalah desainer produk atau kemasan, dan pelaksana dari Ditjen PEN, dan Dinas Provinsi. Pada acara ini dipaparkan mengenai peran desain produk atau kemasan dalam peningkatan daya saing.
- 3) Peserta akan diseleksi melalui metode wawancara dengan membawa contoh produk/foto produk/alat promosi lainnya sebagai bukti dan data dukung dalam wawancara.
- 4) Kunjungan ke tempat kerja kandidat peserta untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan dan menilai kesesuaian kriteria dan informasi yang diberikan pada saat wawancara dengan kondisi sebenarnya.
- 5) Memilih dan menetapkan 2 (dua) UKM terbaik untuk mengikuti kegiatan pengembangan desain produk atau kemasan oleh Desainer, Ditjen PEN, serta Dinas.
- 6) UKM yang terpilih akan dimintai kesediaan dan komitmen untuk mengikuti program pendampingan pengembangan desain produk atau kemasan secara aktif.
- 7) Komunikasi antara Desainer, Dinas dan Ditjen PEN dengan peserta akan terus dijalin untuk saling berdiskusi dalam pengembangan desain produk atau kemasan.

Apabila kegiatan seleksi pengembangan desain tidak dapat dilaksanakan secara fisik, kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan

secara daring. Serta jika ada kelebihan anggaran dari anggaran kegiatan seleksi pengembangan desain, maka dapat direvisi untuk dioptimalisasi pada program/kegiatan yang bertujuan mendukung kegiatan atau pengembangan desain, misalnya menyediakan biaya pembelian bahan untuk pembuatan *mock up*, maupun biaya pengiriman barang/produk atau untuk pembelian produk hasil pengembangan produk atau kemasan sebagai contoh untuk dipromosikan, baik melalui Ditjen PEN dalam Pusat Pengembangan Desain (*Indonesia Design Development Center/IDDC*), memfasilitasi UKM untuk mengikuti pelatihan ekspor secara fisik maupun daring atau berpartisipasi pada promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat secara fisik maupun daring.

#### 5. Output

Output kegiatan ini adalah terpilih 2 (dua) UKM peserta pengembangan desain atau kemasan sesuai dengan jenis kegiatan pengembangan desain provinsi pelaksana.

#### 6. Pelaporan

Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian UKM pengembangan desain kepada Direktur Pengembangan Produk Ekspor dan Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, baik dalam laporan perkegiatan/pertahapan maupun laporan akhir menjadi bagian dari program pengembangan ekspor daerah secara keseluruhan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas Perindag diminta mengisi matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Provinsi masing-masing.

### 4.1.2 Pengembangan Desain Produk

#### 1. Tujuan

Kegiatan pengembangan desain produk diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku ekspor di daerah melalui pengembangan desain dari produk yang telah ada agar tercipta desain produk baru (*prototype*/produk baru) yang sesuai dengan selera pasar dan permintaan konsumen global saat ini. Dengan

adanya pengembangan produk ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pelaku usaha di daerah, baik dalam hal desain, pewarnaan, simplikasi, perpaduan antara tradisional dengan kontemporer (kekinian tanpa meninggalkan unsur budaya yang telah menjadi ciri khas), serta diharapkan terjalin networking antara desainer dengan pelaku usaha yang berkelanjutan dalam peningkatan daya saing produk melalui pengembangan desain produk yang berorientasi ekspor.

## 2. Lingkup Kegiatan

Pengembangan dan peningkatan daya saing produk melalui pendampingan pengembangan desain kepada UKM terpilih dari kegiatan seleksi pengembangan desain, oleh tenaga ahli desain produk, sehingga tercipta produk dengan desain baru sebagai produk unggulan ekspor provinsi.

## 3. Daerah Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Desain Produk dilaksanakan di 6 (enam) provinsi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Gorontalo
- 2) Sulawesi Barat
- 3) Riau
- 4) Bengkulu
- 5) Kalimantan Tengah
- 6) Jawa Tengah

Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah difokuskan pengembangan desain produk furnitur. Kegiatan pengembangan desain produk di Provinsi Jawa Tengah ini merupakan tindak lanjut dari FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah.

## 4. Tata Cara Pelaksanaan

Pembagian tugas, kewajiban dan tanggungjawab antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan, antara lain:

- 1) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional : menyiapkan tenaga ahli desain (desainer) produk serta



memberikan pendampingan kepada tenaga ahli tersebut sepanjang proses pengembangan desain produk.

- 2) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan pada provinsi:
  - a. membiayai biaya perjalanan serta honorarium tenaga ahli desain dan biaya perjalanan perwakilan Ditjen PEN serta biaya pelaksanaan kegiatan pengembangan desain produk di daerah.
  - b. melakukan pembinaan dan monitoring, khususnya pasca berakhirnya Trade Expo Indonesia (TEI) 2021, hingga usaha kecil menengah ekspor daerah tersebut berhasil melakukan ekspor.

Tata cara pelaksanaan kegiatan pengembangan desain produk dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- 1) Pendampingan ke-1
  - a. Desainer memberikan rekomendasi konsep, arah dan model pengembangan dalam menciptakan *prototype* desain produk baru kepada UKM.
  - b. Desainer menjelaskan target pemasaran produk dengan desain Produk baru.
  - c. Desainer berkomunikasi dan berdiskusi dengan UKM peserta secara berkelanjutan dan menyempurnakan pengembangan desain produk.
- 2) Pendampingan ke-2

Desainer, Dinas Provinsi dan Perwakilan Ditjen PEN akan membahas konsep usulan desain produk baru, serta membuat *prototype* desain produk baru.
- 3) Pendampingan ke-3
  - a. Desainer, Dinas Provinsi dan Perwakilan Ditjen PEN akan melakukan monitoring proses pembuatan hingga *finishing* produk *prototype* baru.
  - b. Desainer membantu dalam pembuatan materi promosi para UKM. Serta berdiskusi dalam penentuan harga produk dengan desain baru.

Apabila kegiatan pengembangan desain produk tidak dapat dilaksanakan secara fisik, kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan

secara daring. Serta jika terdapat kelebihan anggaran dari kegiatan pengembangan desain produk ini, maka dapat direvisi untuk dioptimalisasi pada program/kegiatan yang bertujuan mendukung kegiatan atau pengembangan desain produk, misalnya menyediakan biaya pembelian bahan untuk pembuatan *mock up*, maupun biaya pengiriman barang/produk atau untuk pembelian produk hasil pengembangan produk tersebut sebagai produk contoh untuk dipromosikan, baik melalui Ditjen PEN dalam Pusat Pengembangan Desain (*Indonesia Design Development Center/IDDC*), memfasilitasi UKM untuk mengikuti pelatihan ekspor secara fisik maupun daring atau berpartisipasi pada promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat secara fisik maupun daring.

#### 5. Output

Output kegiatan ini adalah *prototype* produk dengan desain baru dengan perincian setiap provinsi akan menghasilkan minimal 3 (tiga) jenis desain baru/*prototype* yang dihasilkan oleh masing-masing UKM peserta kegiatan pengembangan desain produk.

#### 6. Pelaporan

Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian UKM pengembangan produk kepada Direktur Pengembangan Produk Ekspor dan Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, baik dalam laporan perkegiatan/pertahapan maupun laporan akhir menjadi bagian dari program pengembangan ekspor daerah secara keseluruhan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas Perindag diminta mengisi matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Provinsi masing-masing.

#### 4.1.3 Pengembangan Desain Kemasan

##### 1. Tujuan

Kegiatan pengembangan kemasan bertujuan untuk meningkatkan value produk, memperbaiki penampilan dan meningkatkan citra positif produk kepada konsumen. Diharapkan dengan kegiatan ini

UKM dapat memahami pentingnya desain kemasan dalam peningkatan daya saing produk yang berorientasi ekspor.

## 2. Lingkup Kegiatan

Pengembangan dan peningkatan daya saing produk melalui pengembangan desain produk dan kemasan melalui seleksi peserta dan dilanjutkan dengan pendampingan pengembangan desain oleh para tenaga ahli desain kemasan, sehingga tercipta desain kemasan baru sebagai produk unggulan ekspor provinsi.

## 3. Daerah Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Desain Kemasan dilaksanakan di 7 (tujuh) provinsi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sumatera Utara
- 2) Kalimantan Selatan
- 3) Maluku
- 4) Maluku Utara
- 5) Jambi
- 6) Sulawesi Tenggara
- 7) Papua Barat

## 4. Tata Cara Pelaksanaan

Pembagian tugas, kewajiban dan tanggungjawab antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan, antara lain:

- 1) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional : menyiapkan tenaga ahli desain (desainer) kemasan serta memberikan pendampingan kepada tenaga ahli tersebut sepanjang proses pengembangan desain kemasan.
- 2) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan pada provinsi:
  - a. membiayai biaya perjalanan serta honorarium tenaga ahli desain dan biaya perjalanan perwakilan Ditjen PEN serta biaya pelaksanaan kegiatan pengembangan desain kemasan di daerah.
  - b. melakukan pembinaan dan monitoring, khususnya pasca berakhirnya Trade Expo Indonesia (TEI Ke-36 Tahun 2021,

hingga usaha kecil menengah ekspor daerah tersebut berhasil melakukan ekspor.

Tata cara pelaksanaan kegiatan pengembangan desain kemasan dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:

1) Pendampingan ke-1

- a. Desainer memberikan rekomendasi konsep, arah dan model pengembangan dalam menciptakan prototype desain kemasan baru kepada UKM.
- b. Desainer menjelaskan target pemasaran produk dengan desain kemasan baru.
- c. Desainer berkomunikasi dan berdiskusi dengan UKM peserta secara berkelanjutan dan menyempurnakan pengembangan desain kemasan.
- d. Desainer, Dinas Provinsi dan Perwakilan Ditjen PEN akan membahas konsep usulan desain kemasan baru, serta membuat *dummy* desain kemasan baru.

2) Pendampingan ke-2

- a. Desainer dan UKM bersama dengan perwakilan Ditjen PEN dan Perwakilan Dinas melakukan finalisasi terhadap desain kemasan baru dan siap digunakan oleh UKM dalam memasarkan produknya.

b. Desainer membantu dalam pembuatan materi promosi para UKM.

Apabila kegiatan pengembangan desain kemasan tidak dapat dilaksanakan secara fisik, kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan secara daring. Serta jika ada kelebihan anggaran dari anggaran kegiatan pengembangan desain kemasan ini, maka dapat direvisi untuk dioptimalisasi pada program/kegiatan yang bertujuan mendukung kegiatan atau pengembangan desain kemasan, misalnya menyediakan biaya pembelian bahan untuk pembuatan kemasan produk, maupun biaya pengiriman barang/produk atau untuk pembelian produk hasil pengembangan kemasan tersebut sebagai produk contoh untuk dipromosikan, baik melalui Ditjen PEN dalam Pusat Pengembangan Desain (*Indonesia Design Development Center/IDDC*), memfasilitasi UKM untuk mengikuti pelatihan ekspor secara fisik maupun daring atau berpartisipasi



pada promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat secara fisik maupun daring.

#### 5. Output

Terciptanya produk dengan desain kemasan baru dengan perincian setiap provinsi akan menghasilkan minimal 2 (dua) desain kemasan yang dihasilkan oleh masing-masing UKM peserta kegiatan pengembangan kemasan.

#### 6. Pelaporan

Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian UKM pengembangan kemasan kepada Direktorat Pengembangan Produk Ekspor dan Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, baik dalam laporan perkegiatan/pertahapan maupun laporan akhir menjadi bagian dari program pengembangan ekspor daerah secara keseluruhan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas Perindag diminta mengisi matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Provinsi masing-masing.

### 4.2 Pelatihan SDM Ekspor

#### 4.2.1 Pelatihan Kontraktual

##### 1. Tujuan

Penyelenggaraan Pelatihan Ekspor bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) atau *capacity building* pelaku usaha daerah yang berminat untuk menjajaki pasar ekspor, dan aparatur Dinas Provinsi selaku pembina UKM di daerah provinsi tentang informasi dan perkembangan dibidang ekspor, baik prosedur dan mekanisme ekspor (tahapan ekspor, mulai dari penyiapan penawaran produk ekspor kepada *buyer*, komunikasi dan negosiasi, perhitungan harga jual ekspor, pemilihan mekanisme pembayaran ekspor, sistem kerjasama dan kontrak ekspor, hingga pengiriman barang serta penggunaan asuransi dan penjaminan ekspor, maupun tentang peluang pasar ekspor yang ada di luar negeri (mulai dari pemilihan produk ekspor yang sesuai dengan produk yang diproduksi UKM, pemilihan pasar dan

segmentasi target pasar, mempelajari selera konsumen, mempelajari peraturan impor, mempelajari budaya bisnis negara target pasar, mempelajari jaringan distribusi serta mengetahui daftar *buyer* yang mengimpor produk tersebut di negara target pasar.

## 2. Lingkup Kegiatan

Penyelenggaraan pelatihan ekspor kontraktual diselenggarakan di Provinsi bekerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BB PPEI) sebagai pelaksana pelatihan selama 3 hari. Jenis pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha daerah sehingga dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha. Pelatihan ekspor kontraktual dibiayai sepenuhnya oleh Dinas yang menangani bidang perdagangan melalui anggaran dekonsentrasi. Biaya yang dibebankan kepada Dinas yang menangani bidang perdagangan meliputi biaya pelatihan ekspor skema kontraktual, biaya paket pertemuan, transport peserta dan honor moderator. Biaya dimaksud disesuaikan dengan standar biaya masing-masing provinsi yang ditetapkan Pemerintah.

## 3. Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan pelatihan ekspor kontraktual di 4 (empat) Provinsi yaitu :

- 1) Nusa Tenggara Barat
- 2) Papua
- 3) Sulawesi Tenggara
- 4) Bali

## 4. Tata Cara Pelaksanaan

Tata Cara penyelenggaraan pelatihan ekspor dengan skema kontraktual di daerah sebagai berikut:

- 1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan di provinsi cq. unit kerja yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menentukan topik diklat sesuai dengan kebutuhan pelatihan daerah.
- 2) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi mengkomunikasikan/menyampaikan program pelatihan ke BB PPEI sekaligus menentukan waktu

dan tempat penyelenggaraan diklat dengan ditembuskan kepada Sekretaris Ditjen PEN selaku pembina Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah.

- 3) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi mengundang peserta yang terdiri dari dunia usaha, dan aparatur.
- 4) Jumlah peserta pelatihan kontraktual dan sebanyak 30 peserta.

Apabila kegiatan pelatihan kontraktual tidak dapat dilaksanakan secara fisik, kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan secara daring. Optimalisasi anggaran dari kegiatan ini dapat dilakukan dengan peruntukan pada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan *capacity building*, memfasilitasi UKM untuk mengikuti pelatihan ekspor secara fisik maupun daring atau berpartisipasi pada promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat secara fisik maupun daring.

#### 5. Output

Output kegiatan ialah jumlah pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) maupun aparatur Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi serta *stakeholder* terkait yang memperoleh pengembangan kapasitas melalui partisipasi mengikuti diklat ekspor.

#### 6. Pelaporan

Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian pelatihan ekspor kontraktual kepada Kepala BB PPEI dan Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, baik dalam laporan perkegiatan maupun dalam laporan akhir sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi bersangkutan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan juga wajib mengisi matrik data Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing.

#### 4.2.2 Pelatihan *Cost Sharing*

##### 1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan pelatihan *cost sharing* sebagaimana tujuan pelatihan kontraktual.

##### 2. Lingkup Kegiatan

Penyelenggaraan pelatihan ekspor *cost sharing* diselenggarakan di Provinsi bekerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BB PPEI) sebagai pelaksana pelatihan selama 3 hari. Jenis pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha daerah sehingga dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha. Pelatihan ekspor *cost sharing* dibiayai oleh 2 (dua) pihak yaitu Dinas Provinsi yang menangani bidang perdagangan melalui anggaran dekonsentrasi pelaksana dan BB PPEI melalui anggaran pusat. Biaya yang dibebankan kepada Dinas yang menangani bidang perdagangan meliputi biaya pelatihan ekspor sesuai PP Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan, transport peserta dan honor penanggungjawab dan moderator. Biaya dimaksud disesuaikan dengan standar biaya masing-masing provinsi yang ditetapkan Pemerintah. Sedangkan biaya yang dibebankan di BB PPEI meliputi meliputi : Honor pembicara/pengajar, biaya pertemuan Tiket dan akomodasi pengajar dan panitia PPEI, Kit/perlengkapan peserta, Makalah peserta, Sertifikat, Spanduk, Laporan & Dokumentasi.

##### 3. Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan pelatihan ekspor *cost sharing* di 8 (delapan) Provinsi yaitu:

- 1) Sumatera Selatan
- 2) Lampung
- 3) Kalimantan Barat
- 4) Nusa Tenggara Timur
- 5) Jawa Tengah
- 6) Jawa Timur
- 7) Banten
- 8) Kalimantan Utara



Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, pelatihan *cost sharing* difokuskan produk furnitur. Kegiatan pelatihan *cost sharing* di Provinsi Jawa Tengah ini merupakan tindak lanjut dari FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah.

#### 4. Tata Cara Pelaksanaan

Tata Cara penyelenggaraan pelatihan ekspor dengan skema *cost sharing* di daerah sebagai berikut:

- 1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi cq. unit kerja yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menentukan topik diklat sesuai dengan kebutuhan pelatihan daerah.
- 2) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi mengkomunikasikan/menyampaikan program pelatihan ke BB PPEI sekaligus menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan diklat dengan ditembuskan kepada Sekretaris Ditjen PEN selaku pembina Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah.
- 3) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi mengundang peserta yang terdiri dari dunia usaha, dan aparatur.
- 4) Jumlah peserta pelatihan *cost sharing* 30 peserta.

Apabila kegiatan pelatihan *cost sharing* tidak dapat dilaksanakan secara fisik, kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan secara daring. Optimalisasi anggaran dari kegiatan ini dapat dilakukan dengan peruntukan pada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan *capacity building*, memfasilitasi UKM untuk mengikuti pelatihan ekspor secara fisik maupun daring atau berpartisipasi pada promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat secara fisik maupun daring.

#### 5. Output

Output kegiatan ialah jumlah pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) maupun aparatur Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi serta *stakeholder* terkait yang

memperoleh pengembangan kapasitas melalui partisipasi mengikuti diklat ekspor.

#### 6. Pelaporan

Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian pelatihan ekspor *cost sharing* kepada Kepala BB PPEI dan Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, baik dalam laporan perkegiatan maupun dalam laporan akhir sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi bersangkutan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan juga wajib mengisi matrik data Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing.

#### 4.2.3 Pengiriman Peserta Pelatihan Ekspor

##### 1. Tujuan

Tujuan Pengiriman Peserta Pelatihan Ekspor sebagaimana tujuan pelatihan kontraktual.

##### 2. Lingkup Kegiatan

Pelatihan ekspor diselenggarakan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BB PPEI) Jakarta dengan durasi waktu pelatihan selama 3-7 hari sesuai dengan jenis pelatihan. Jenis pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha daerah dan sesuai dengan topik dan waktu yang telah terjadwal di BB PPEI. sehingga dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha.

##### 3. Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan pengiriman peserta pelatihan ekspor di 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia.

##### 4. Tata Cara Pelaksanaan

Tata cara pengiriman peserta pelatihan ekspor di BB PPEI dilakukan melalui tahapan:

- 1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi menghubungi BBPPEI untuk mencari

informasi tentang penyelenggaraan diklat ekspor dan kapan waktu penyelenggaraannya.

- 2) Menentukan topik diklat teknis yang akan diikuti dan menginformasikan ke BBPPEI.
- 3) Menyeleksi calon peserta diklat teknis sebanyak 2 orang.
- 4) Mengirimkan informasi calon peserta diklat teknis BBPPEI.
- 5) Melaporkan hasil pelatihan teknis.

Apabila kegiatan pengiriman peserta pelatihan tidak dapat dilaksanakan secara fisik, para peserta dapat mengikuti pelatihan secara daring. Optimalisasi anggaran dari kegiatan ini dapat dilakukan dengan peruntukan pada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan *capacity building*, memfasilitasi UKM untuk mengikuti pelatihan ekspor secara fisik maupun daring atau berpartisipasi pada promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat secara fisik maupun daring.

#### 5. Output

Output kegiatan ialah jumlah pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) maupun aparatur Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi serta *stakeholder* terkait yang memperoleh pengembangan kapasitas melalui partisipasi mengikuti diklat ekspor.

#### 6. Pelaporan

Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian program diklat ekspor kepada Kepala BB PPEI dan Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, baik dalam laporan perkegiatan maupun dalam laporan akhir sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi bersangkutan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan juga wajib mengisi matrik data Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing.

#### 4.3 Partisipasi UKM Pada Pameran Ekspor di Dalam Negeri

##### 4.3.1 Seleksi Peserta Trade Expo Indonesia (TEI)

###### 1. Tujuan

Kegiatan Seleksi peserta TEI Ke-36 Tahun 2021 dilaksanakan untuk memilih usaha kecil menengah yang layak untuk mengikuti TEI Ke-36 Tahun 2021. Peserta yang mengikuti pameran TEI Ke-36 Tahun 2021 diharapkan dapat memenuhi standar persyaratan ekspor, kualitas dan kuantitas produk.

###### 2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan seleksi peserta TEI Ke-36 Tahun 2021 dilaksanakan bersama-sama oleh Dinas yang menangani bidang perdagangan dengan perwakilan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Kegiatan ini meliputi kunjungan ke UKM dan wawancara untuk mengetahui kemampuan UKM dalam mengikuti pameran TEI Ke-36 Tahun 2021. Selanjutnya dari UKM yang diseleksi dipilih 2 UKM sebagai calon peserta TEI Ke-36 Tahun 2021.

###### 3. Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan seleksi peserta TEI Ke-36 Tahun 2021 di 5 (lima) Provinsi di Indonesia yaitu:

- 1) Jawa Barat
- 2) DI.Yogyakarta
- 3) Sumatera Barat
- 4) Sulawesi Utara
- 5) Aceh

###### 4. Tata Cara Pelaksanaan

Seleksi Calon Peserta TEI Ke-36 Tahun 2021 Oleh Ditjen PEN dan Dinas dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Dinas Provinsi menyiapkan 5-10 pelaku usaha untuk diseleksi UKM menjadi peserta TEI Ke-36 Tahun 2021. Kriteria peserta TEI Ke-36 Tahun 2021 sebagaimana kriteria UKM pada kegiatan pengembangan desain produk dan kemasan.



- 2) Dinas Provinsi mengirimkan daftar dan profil UKM yang akan diseleksi kepada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
- 3) Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional bersama Dinas Provinsi akan menyeleksi dan memilih 2 (dua) UKM menjadi peserta TEI Ke-36 Tahun 2021.
- 4) Dinas Provinsi membiayai perjalanan dinas pegawai Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional dalam rangka seleksi peserta TEI Ke-36 Tahun 2021 melalui anggaran dekonsentrasi.
- 5) Dinas Provinsi menyampaikan data 2 (dua) UKM calon peserta TEI Ke-36 Tahun 2021 kepada Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional cq Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra.

Daerah yang tidak mendapatkan kegiatan pengembangan desain produk, pengembangan desain kemasan dan seleksi peserta TEI Ke-36 Tahun 2021, tetap melaksanakan seleksi secara mandiri dan menyampaikan data 2 (dua) UKM calon peserta TEI Ke -36 Tahun 2021 kepada Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional cq Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra.

Apabila kegiatan seleksi peserta TEI tidak dapat dilaksanakan secara fisik, kegiatan dapat dilaksanakan secara daring. Optimalisasi anggaran dari kegiatan ini dapat dilakukan dengan peruntukan pada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan *capacity building*, memfasilitasi UKM untuk mengikuti pelatihan ekspor secara fisik maupun daring atau berpartisipasi pada promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat secara fisik maupun daring.

#### 5. Output

Output kegiatan ialah terpilihnya usaha kecil menengah sebagai calon peserta pameran Trade Expo Indonesia (TEI) Ke-36 Tahun 2021 sebanyak 2 (dua) UKM masing-masing Provinsi pelaksana.

#### 6. Pelaporan

Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian seleksi peserta TEI kepada Direktur Pengembangan Promosi dan Citra dan Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, baik

dalam laporan perkegiatan maupun dalam laporan akhir sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi bersangkutan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan juga wajib mengisi matrik data Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing.

#### 4.3.2 Partisipasi Trade Expo Indonesia 2021

##### 1. Tujuan

Kegiatan partisipasi Trade Expo Indonesia Ke-36 Tahun 2021 bertujuan untuk memperkenalkan produk kepada *buyer*, konsumen dan masyarakat serta memberikan wawasan bagi para UKM. Trade Expo Indonesia merupakan event pameran multiproduk terbesar di Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun. Pameran ini dihadiri ribuan *buyer* dari luar negeri sehingga diharapkan dapat memberikan peluang besar kepada UKM untuk mendapatkan kontrak bisnis.

##### 2. Lingkup Kegiatan

Peserta pameran TEI Ke-36 Tahun 2021 terlebih dahulu memperoleh pelatihan partisipasi pameran yang diselenggarakan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BB PPEI) Jakarta dengan durasi waktu pelatihan selama 3 (tiga) hari. Setelah mengikuti pelatihan, dilanjutkan partisipasi pameran Trade Expo Indonesia Ke-36 Tahun 2021 selama 5 (lima) hari pelaksanaan.

##### 3. Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan partisipasi pameran TEI Ke-36 Tahun 2021 di 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia. Peserta partisipasi pada TEI ke-36 tahun 2021 berasal dari UKM yang telah terpilih melalui kegiatan pengembangan produk (6 daerah), pengembangan desain kemasan (7 daerah), dan seleksi calon peserta TEI yang dilaksanakan oleh DJPEN bersama-sama dengan Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan (5 Daerah) maupaun secara mandiri oleh Dinas (18 Daerah).

4. Tata Cara Pelaksanaan

1) Tata cara Pelatihan Persiapan Partisipasi TEI

- a. Semua UKM peserta TEI Ke-36 Tahun 2021 terlebih dahulu akan mendapatkan pelatihan ekspor persiapan partisipasi TEI Ke-36 Tahun 2021 yang akan dilaksanakan di tingkat pusat, yaitu oleh BB PPEI di Jakarta.
- b. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi menghubungi BBPPEI untuk mencari informasi tentang penyelenggaraan pelatihan persiapan partisipasi Ke-36 Tahun 2021 dan menyampaikan daftar calon peserta.
- c. Jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan persiapan partisipasi TEI Ke-36 Tahun 2021 sebagai berikut (tentatif):

No	Program/ Kegiatan	September/Oktober							Keterangan	
		H-6	H-5	H-4	H-3	H-2	H-1	TEI 2021 (5 hari)		H+
1.	Pengiriman peserta (UKM Daerah) ke Jakarta									BBPPEI Jl. Letjen S. Parman 112 Grogol, Jakarta
2.	Pelatihan persiapan partisipasi TEI 2021									Diselenggarakan di Gedung BBPPEI Jakarta

2) Partisipasi Pameran TEI

- a. Dinas Provinsi berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra dalam rangka partisipasi pameran Trade Expo Indonesia (TEI) Ke-36 Tahun 2021.
- b. Dinas yang menangani bidang perdagangan membayar biaya sewa stand atas partisipasi UKM dari provinsi masing-masing dalam Trade Expo Indonesia (TEI) Ke-36 Tahun 2021, sebelum penyelenggaraan TEI berlangsung (paling lambat H-7), baik melalui transfer maupun pembayaran tunai ke rekening resmi yang ditunjuk sebagai pihak penyelenggara TEI Ke-36 Tahun 2021.

- c. Jumlah stand/booth yang akan dibayar oleh Dinas Provinsi sebanyak 1 (satu) booth yang digunakan untuk 2 (dua) UKM, yang anggarannya telah dialokasikan melalui Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah provinsi masing-masing. Informasi tentang jumlah/nilai pembayaran biaya sewa stand serta lokasi stand yang akan dibayar serta nomor rekening pembayaran akan disampaikan melalui surat tertulis dari Direktur Pengembangan Promosi dan Citra.
- d. Bukti pembayaran sewa stand disampaikan kepada pihak resmi yang ditunjuk sebagai penyelenggara TEI Ke-36 Tahun 2021 dengan waktu penyampaian paling lambat H-7. Adapun alamat dan tujuan penyampaian bukti pembayaran akan disampaikan kemudian melalui surat tertulis dari Direktur Pengembangan Promosi dan Citra, Ditjen PEN.
- e. Pembagian booth/stand nantinya akan dikoordinir oleh Ditjen PEN berdasarkan jenis kelompok produk (zoning products).
- f. Pembangunan *special design* booth TEI ke-36 Tahun 2021 dikoordinir Oleh Direktorat Pengembangan Produk Ekspor bagi Peserta TEI yang berasal dari Provinsi pelaksana kegiatan pengembangan desain produk atau kemasan. Sedangkan peserta TEI dari Provinsi lainnya, pembangunan *special design* dikoordinir oleh Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra.
- g. Masing-masing Provinsi membayar biaya pembangunan *special design* kepada pelaksana yang ditunjuk oleh Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra atau Direktorat Pengembangan Produk Ekspor. Bukti pembayaran agar disampaikan kepada pelaksana dan ditembuskan kepada Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra atau Direktorat Pengembangan Produk Ekspor.
- h. Para UKM peserta dari Provinsi yang akan mengikuti pameran, akan mendisplay produk pada satu hari sebelum penyelenggaraan TEI ke-36 tahun 2021.
- i. Para UKM peserta dari Provinsi mengikuti penyelenggaraan TEI ke-36 tahun 2021.



No	Program/Kegiatan	September/Oktober							Keterangan
		H-1	H1	H2	H3	H4	H5	H+1	
1.	Pemeriksaan dan pengecekan kembali barang/ produk yang akan dipamerkan								
2.	Pemasukan barang ke lokasi pameran								Ditjen PEN memfasilitasi transportasi dari PPEI ke lokasi pameran, baik kendaraan bagi barang/ produk display
3.	Penataan (display) produk yang akan dipamerkan								Penyusunan produk display akan dibantu oleh tenaga ahli Display yang disediakan Ditjen PEN
4.	Pelaksanaan TEI								Selama berlangsungnya TEI 2021 Ditjen PEN akan memfasilitasi transportasi (menyiapkan bus) bagi peserta dari PPEI - lokasi (PP)
5.	Pembongkaran Produk display								Dilakukan pada hari terakhir, dimulai pukul 18.00 WIB

6.	Persiapan kembali ke provinsi masing-masing								
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Secara rinci, jadwal tentatif partisipasi UKM dalam TEI ke-36 tahun 2021, antara lain:

Selama pelaksanaan TEI Ke-36 Tahun 2021, Dinas Provinsi c.q. pejabat/staf bidang/sub. bidang yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri sebagai fasilitator di daerah provinsi akan mendampingi UKM ekspor selama mengikuti TEI Ke-36 Tahun 2021, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Dana Dekonsentrasi 2021 provinsi masing-masing.

Apabila kegiatan partisipasi pameran TEI Ke-36 Tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan secara fisik, UKM peserta dapat mengikuti pameran TEI secara daring. Optimalisasi anggaran dari kegiatan ini dapat dilakukan dengan peruntukan pada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan *capacity building*, memfasilitasi UKM untuk mengikuti pelatihan ekspor secara fisik maupun daring atau berpartisipasi pada promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat secara fisik maupun daring.

#### 5. Output

Output kegiatan jumlah pelaku usaha (UKM) daerah dan jenis produk yang dipromosikan/diikutsertakan dalam TEI ke-36 tahun 2021.

#### 6. Pelaporan

Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian partisipasi pameran TEI Ke-36 Tahun 2021 kepada Direktur Pengembangan Promosi dan Citra dan Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, baik dalam laporan perkegiatan maupun dalam laporan akhir sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi bersangkutan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan juga wajib mengisi matrik data

Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing.

#### 4.3.3 Partisipasi Pameran Dalam Negeri Lainnya

##### 1. Tujuan

Kegiatan partisipasi pameran dalam negeri lainnya bertujuan untuk memperkenalkan produk kepada *buyer*, konsumen dan masyarakat serta memberikan wawasan bagi para UKM.

##### 2. Lingkup Kegiatan

Mengikuti/berpartisipasi dalam penyelenggaraan promosi pada pameran dagang yang diadakan di dalam negeri diutamakan yang berskala internasional.

##### 3. Daerah Pelaksanaan

Partisipasi pameran dalam negeri lainnya dilaksanakan di 10 (sepuluh) Provinsi yaitu :

- 1) Sumatera Selatan
- 2) Lampung
- 3) Kalimantan Barat
- 4) Kalimantan Selatan
- 5) Sulawesi Tengah
- 6) Maluku
- 7) Nusa Tenggara Barat
- 8) Nusa Tenggara Timur
- 9) Maluku Utara
- 10) Jawa Tengah

Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, partisipasi pameran ekspor di dalam negeri lainnya difokuskan pada pameran produk furnitur.

#### 4. Tata Cara Pelaksanaan

Partisipasi pameran ekspor di dalam negeri lainnya dilaksanakan dengan tahapan

- 1) Dinas Provinsi memilih salah satu pameran yang berorientasi ekspor di dalam negeri dan menginformasikan kepada Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional cq Direktorat Pengembangan

Promosi dan Citra. Untuk Provinsi Jawa Tengah pameran yang diikuti adalah pameran furnitur.

- 2) Dinas Provinsi menyeleksi dan memilih 2 (empat) UKM menjadi peserta pameran ekspor di dalam negeri. Kriteria peserta pameran ekspor sebagaimana kriteria UKM pada kegiatan pengembangan desain kemasan. Untuk Provinsi Jawa Tengah menyeleksi dan memilih 3 (tiga) UKM menjadi peserta pameran ekspor di dalam negeri.
- 3) Dinas Provinsi membiayai sewa booth, special design dan perjalanan dinas partisipasi pameran ekspor.
- 4) Booth akan dipergunakan untuk menampung 2 (dua) UKM ekspor daerah dari provinsi.

#### 5. Output

Output kegiatan jumlah pelaku usaha (UKM) daerah dan jenis produk yang dipromosikan/diikutsertakan dalam pameran ekspor lainnya yang berasal dari Provinsi setempat.

#### 6. Pelaporan

Dinas yang membidangi perdagangan berkewajiban menyampaikan laporan hasil keikutsertaan UKM dalam pameran ekspor dalam negeri lainnya berikut hasil evaluasi, serta dimasukkan juga dalam laporan akhir sebagai bagian keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi masing-masing. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas Perindag diminta mengisi matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Provinsi masing-masing.

#### 4.4 Pemetaan Potensi Ekspor Daerah

Pemetaan Potensi Ekspor daerah dilaksanakan dengan melakukan pembaruan (*Updating*) data eksportir daerah

##### 1. Tujuan

Melihat kondisi usaha dan mendapatkan informasi langsung dari para eksportir sebagai bahan pemutakhiran data dan mevalidasi kebenaran perusahaan. Data perusahaan yang valid sangat penting sebagai materi informasi dan promosi kepada buyer yang mencari produk Indonesia.



## 2. Lingkup Kegiatan

Melakukan sinkronisasi data eksportir yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan Dinas yang menangani bidang perdagangan. Selain itu melakukan validasi data eksportir maupun identifikasi pelaku ekspor baru yang ada di wilayah Dinas. Data hasil updating akan dimasukkan dalam basis data eksportir Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

## 3. Daerah Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan updating data eksportir dilaksanakan di 5 (lima) provinsi sebagai berikut:

- 1) Lampung
- 2) Riau
- 3) Kepulauan Riau
- 4) Kalimantan Timur
- 5) Kepulauan Bangka Belitung

## 4. Tata Cara Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan updating data eksportir adalah sebagai berikut:

- 1) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor mengirimkan data eksportir berdasarkan domisili perusahaan kepada Dinas yang menangani bidang perdagangan.
- 2) Dinas yang menangani bidang perdagangan melakukan sinkronisasi data eksportir yang dimiliki oleh Dinas. Data akan divalidasi dan dilakukan updating dengan menghubungi atau berkunjung ke perusahaan. Kunjungan juga dilakukan kepada calon eksportir potensial lainnya maupun eksportir baru di wilayah Dinas Provinsi oleh Dinas yang menangani bidang perdagangan maupun bersama-sama dengan perwakilan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Dinas yang menangani bidang perdagangan membiayai perjalanan dinas Perwakilan Ditjen PEN.

3) Data eksportir hasil validasi dan *updating* dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang akan dimasukkan dalam basis data eksportir.

Optimalisasi anggaran dapat dilakukan untuk kegiatan yang sama ataupun untuk kegiatan yang bertujuan memvalidasi data eksportir yang ada di daerah tersebut.

5. Output

Jumlah data eksportir yang telah divalidasi dan *diupdate* oleh Dinas yang menangani bidang perdagangan.

6. Pelaporan

Dinas Provinsi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan c.q. unit kerja yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menyampaikan laporan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor mengenai hasil *updating* data eksportir. Data yang disampaikan meliputi profil eksportir secara rinci dan detil beserta foto produk ekspor perusahaan tersebut. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas Perindag diminta mengisi matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Provinsi masing-masing.

5. Fasilitasi Pengembangan Promosi dan Koordinasi di Kawasan Perbatasan
- 5.1 Aktivasi dan Monitoring Marketing Point di Kawasan Perbatasan

1. Tujuan

*Marketing Point* merupakan suatu outlet produk ekspor yang berada di daerah lintas batas Indonesia yang mendisplay dan memasarkan produk ekspor UKM di daerah perbatasan. Penyelenggaraan *Marketing Point* bertujuan untuk meningkatkan akses promosi produk Indonesia khususnya di wilayah perbatasan kepada para *buyer* negara-negara tetangga. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam aktivasi Marketing Point ini meliputi penjajakan pendirian, kurasi produk yang akan di display, pengelolaan dan promosi marketing point. Pendirian *Marketing point* diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Untuk tahun 2021 penyelenggaraan *Marketing Point* berada di Provinsi Papua, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

- 1) Layanan Administrasi Perkantoran

Diperuntukkan untuk kebutuhan perkantoran sehari-hari selama 1 (satu) tahun, seperti pengadaan ATK, foto copy bahan dan honorarium.

- 2) Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan

Dinas yang menangani bidang perdagangan berperan aktif dalam aktivasi Marketing Point ini meliputi penjajakan pendirian, kurasi produk yang akan di display, pengelolaan dan promosi marketing point. Selain itu setiap bulan wajib

melaksanakan koordinasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan marketing point di Provinsi Papua, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

### 3. Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Marketing Point adalah :

- 1) PLBN Skouw-Provinsi Papua yang berada di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini
- 2) PLBN Aruk-Provinsi Kalimantan Barat yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia.
- 3) PLBN Motaain-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

### 4. Tata Cara Pelaksanaan

Dinas yang menangani bidang perdagangan menunjuk pengelola Marketing Point, pengelola bisa berasal dari swasta maupun Pemerintah Daerah. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional membantu dalam pengembangan SDM, sarana promosi, pengembangan jaringan dan akses pasar.

Optimalisasi anggaran dari kegiatan ini dapat dilakukan dengan peruntukan pada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan *capacity building* atau promosi Marketing Point.

### 5. Output

Output kegiatan ialah terselenggaranya Marketing Point di PLBN Skouw-Provinsi Papua, PLBN Aruk-Provinsi Kalimantan Barat, dan PLBN Motaain-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### 6. Pelaporan

Dinas yang menangani bidang perdagangan wajib menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian penyelenggaraan Marketing Point kepada Ditjen PEN, baik



dalam laporan perkegiatan maupun dalam laporan akhir sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi bersangkutan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas yang menangani bidang perdagangan juga wajib mengisi matrik data Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing.

**PEMANTAUAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI  
PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH**

No	Nama Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Ket
			Jumlah	%		Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Pengembangan Produk Ekspor</b>							
	a. Seleksi Pengembangan Desain	2 UKM calon peserta pengembangan desain produk/kemasan						
	b. Pengembangan Desain Produk	3 jenis desain baru/ <i>prototype</i> setiap UKM Peserta						
	c. Pengembangan Desain Produk	2 (dua) desain kemasan setiap UKM peserta						
<b>2</b>	<b>Pelatihan SDM Ekspor</b>							
	a. Kontraktual	30 Peserta setiap Provinsi pelaksana						
	b. Cost Sharing atau Subsidi	30 Peserta setiap Provinsi pelaksana						
	c. Pengiriman peserta pelatihan ke BBPPEI	2 Peserta setiap Provinsi pelaksana						
<b>3</b>	<b>Partisipasi UKM Pada Pameran Ekspor di Dalam Negeri</b>							
	a. Seleksi Peserta TEI	2 UKM Provinsi pelaksana						

	b. TEI	2 UKM Provinsi pelaksana						
	c. Pameran Dalam Negeri	2 UKM setiap Provinsi pelaksana						
4	<b>Pengembangan Promosi di Kawasan Perbatasan</b>	1 Marketing Point setiap Provinsi pelaksana						
5	<b>Pemetaan Potensi Ekspor</b>							
	a. Updating Data Ekspor	1 Buku setiap provinsi pelaksana						

## 5.2 Dukungan Koordinasi Perdagangan Di Kawasan Lintas Batas

Dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan perbatasan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpress) Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, maka dalam mendukung tujuan tersebut Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan perlu menyelenggarakan pelimpahan tugas dan wewenang melalui dekonsentrasi kepada dinas provinsi yang memiliki daerah perbatasan.

### 1. Tujuan

- 1) Mempercepat implementasi terkait perdagangan di kawasan lintas batas melalui Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas.
- 2) Mendapatkan data dan informasi terkait aktivitas perdagangan di kawasan lintas batas.

### 2. Lingkup Kegiatan

Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas dilaksanakan melalui rapat yang diselenggarakan di wilayah perbatasan dengan melibatkan pemerintah yang diwakili oleh

Kementerian Perdagangan, Badan Pengelolah Perbatasan Nasional (BNPP), Kementerian Dalam Negeri (cq Direktorat Perbatasan), Dinas Provinsi yang menangani bidang perdagangan, dan BAPPEDA provinsi, serta pelaku usaha di kawasan lintas batas.

Dalam koordinasi tersebut akan disampaikan penggunaan *E-Trade Blue Pass* sebagai implementasi dalam perdagangan di kawasan lintas batas sebagai upaya memonitor/mengurangi kebocoran devisa di kawasan perbatasan.

Catatan :

Aturan mengenai alokasi dan pembayaran honor narasumber mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 dalam penjelasan angka (11) catatan angka (2) disebutkan bahwa Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, honorarium narasumber dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar Bagian Anggaran (BA) DIPA penyelenggara.

3. Daerah Pelaksanaan

Untuk tahun 2021, kegiatan ini baru membatasi pelaksanaan di 3 Provinsi yang memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) antara Lain:

- 1) Kalimantan Barat (Entikong)
- 2) Kalimantan Utara (Nunukan)
- 3) Papua (Skow)

4. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk koordinasi yang dilaksanakan oleh dinas provinsi yang menangani bidang



perdagangan yang dihadiri oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Direktorat Barang Beredar, Direktorat Tertib Niaga, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Dalam Negeri cq Direktorat Perbatasan, Kementerian Keuangan cq Direktorat Bea dan Cukai serta pemangku kepentingan di daerah. Rapat koordinasi ini dihadiri peserta dan narasumber secara keseluruhan berjumlah paling sedikit 40 orang.

5. Output

Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas.

6. Pelaporan

Format Laporan Dukungan Koordinasi Perdagangan di Kawasan Lintas Batas memuat hal-hal sebagai berikut:

- Cover;
- Executive summary, merupakan ringkasan yang dibuat berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan yang telah dilaksanakan;
- Matrik yang berisikan penjelasan atas data dan informasi yang mewakili kondisi di kawasan perbatasan pada 3 (tiga) Provinsi diantaranya kondisi geografis, kondisi jaringan listrik dan jaringan internet, kondisi infrastruktur perdagangan, kondisi penduduk di kawasan perbatasan dalam PLBN dan di luar PLBN, serta kondisi kebutuhan masyarakat perbatasan atas pangan dan non pangan;
- Lampiran

Laporan disampaikan dalam bentuk *softcopy* paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan melalui e-mail: [program.daglu@kemendag.go.id](mailto:program.daglu@kemendag.go.id). dan *hardcopy* ke:

Bagian Program dan Kerjasama

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110

6. Workshop Pemanfaatan FTA di Daerah

6.1 Workshop Pemanfaatan FTA di Daerah

Ekspor di daerah menjadi salah satu kegiatan yang mampu membantu pemulihan ekonomi nasional saat pandemi dan paska pandemi nantinya. Untuk itu, pemerintah pusat memastikan ekspor dapat dipermudah melalui perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan negara mitra dagang. Sampai dengan tahun 2020, Indonesia saat ini telah memiliki 11 perjanjian PTA/FTA/CEPA yang sudah diimplementasikan. Perjanjian perdagangan tersebut terdiri dari: (1) Common Effective Preferential Tarif ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA), (2) ASEAN-China Economic Partnership Agreement (ACEPA), (3) ASEAN Japan Economic Partnership Agreement (AJEPA), (4) ASEAN Korea Free Trade Agreement (AKFTA), (5) ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), (6) ASEAN India Free Trade Agreement (AIFTA), (7) IndonesiaPakistan Preferential Tariff Agreement (IP-PTA), (8) Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), (9) Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), (10) ASEAN-Hongkong Free Trade Agreement and Investment, dan (11) Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement. Perjanjian perdagangan tersebut telah dimanfaatkan oleh para eksportir. Meski belum sepenuhnya memanfaatkan kemudahan FTA,

sekitar 70 persen dari total ekspor nasional telah terbantu oleh kesepakatan yang ditandatangani oleh Indonesia tersebut.

Berdasarkan beberapa hasil kajian tentang pemanfaatan FTA di Indonesia, diketahui bahwa masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan pengetahuan tentang FTA dan cara memanfaatkannya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha dalam melakukan perdagangan internasional ke negara mitra FTA, pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan perlu mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas seperti workshop pemanfaatan FTA bagi pelaku usaha di daerah.

#### 1. Tujuan

Workshop ini bertujuan membantu pelaku usaha untuk:

- 1) mengetahui bahwa negara mitra FTA Indonesia merupakan pasar potensial yang sangat layak untuk dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha di daerah, dengan akses pasar yang lebih mudah dan lebih baik.
- 2) mengerti konsep dasar dari berbagai macam elemen dalam FTA dan bagaimana elemen tersebut dapat menguntungkan pelaku usaha di daerah.
- 3) mempelajari pengetahuan tentang bagaimana pelaku usaha di daerah dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk meningkatkan keuntungan melalui FTA Indonesia.

#### 2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan ini meliputi pembahasan seperti:

- 1) Gambaran umum tentang kondisi ekspor di daerah masing-masing serta pengaruh FTA/CEPA/PTA yang sudah ada terhadap ekspor daerah.
- 2) Pengertian, Perkembangan FTA/PTA/CEPA, Manfaat dan Tantangannya, seperti:

- a. informasi tentang FTA/PTA/CEPA yang sudah ada saat ini dan implementasinya saat ini dan mendiskusikan manfaat dan tantangan dalam memanfaatkannya.
  - b. komitmen perdagangan barang dan komitmen lainnya (khususnya Hambatan Non Tarif) dalam FTA
  - c. informasi tentang komitmen perdagangan barang, termasuk isu national treatment, perpajakan, subsidi, biaya impor dan ekspor, terutama tindakan dan hambatan non-tarif, prosedur bea cukai, SPS, TBT, dan trade remedies.
  - d. *Exercise*: Praktek melihat tariff impor di negara tujuan ekspor yang sudah memiliki FTA dengan Indonesia, peserta akan dibimbing cara mengetahui tariff impor untuk produk yang akan diekspor ke negara mitra FTA Indonesia, misanya seberapa banyak pajak yang akan dikenakan pada produk Indonesia jika diekspor ke negara mitra FTA apabila produk tersebut memenuhi syarat.
- 3) Ketentuan Asal Barang atau Rules of Origin di FTA.
- a. Informasi tentang ketentuan asal barang yang merupakan hal yang paling sulit untuk dipahami oleh pelaku usaha, khususnya UKM, di daerah. Narasumber dapat fokus pada penerbitan SKA secara online dengan studi kasus disertai dengan tantangannya dan cara mengatasinya.
  - b. *Exercise*: Praktek menentukan apakah suatu produk telah memenuhi syarat ketentuan asal barang. Peserta akan ditugaskan untuk mencari tahu aturan asal produk apa yang harus dipatuhi ketika mengekspor ke pasar tertentu.
- 4) Peluang Pasar di Negara Mitra FTA Indonesia, khususnya untuk produk yang merupakan potensi daerah, serta cara memasarkannya di negara mitra FTA Indonesia.
- 5) Success Story yang merupakan pengalaman sukses pelaku usaha di daerah yang telah berhasil memanfaatkan FTA



Indonesia. Berdasarkan pengalamannya, peserta workshop akan dapat belajar tentang proses dan manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha tersebut dengan adanya FTA Indonesia.

- 6) Konsultasi Peluang Pasar di Negara Mitra FTA yang bertujuan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengkonsultasikan hal-hal teknis terkait ekspor ke negara mitra FTA dengan tenaga ahli FTA Center

### 3. Daerah Pelaksanaan

Kegiatan workshop dilaksanakan di ibukota 17 provinsi asal barang yang memiliki nilai ekspor tertinggi pada tahun 2019 dan 4 (empat) kota/kabupaten di provinsi Jawa Tengah untuk memperkenalkan FTA Center yang baru didirikan di Semarang kepada pelaku usaha di kota/kabupaten Jawa Tengah.

No	Provinsi	Kab/Kota
1.	Jawa Barat	1. Kota Bandung
2.	Jawa Tengah	2. Kabupaten Banyumas
		3. Kabupaten Kudus
		4. Kabupaten Brebes
		5. Kota Semarang
3.	Sulawesi Selatan	6. Kota Makassar
4.	Riau	7. Kota Pekanbaru
5.	Kepulauan Riau	8. Kota Batam
6.	Banten	9. Kota Serang
7.	Sumatera Utara	10. Kota Medan
8.	Sulawesi Tengah	11. Kota Palu
9.	Sumatera Selatan	12. Kota Palembang
10.	Lampung	13. Kota Bandar Lampung
11.	Kalimantan Barat	14. Kota Pontianak
12.	Bangka Belitung	15. Kota Pangkal Pinang
13.	Sumatera Barat	16. Kota Padang
14.	Sulawesi Barat	17. Kota Mamuju
15.	Sulawesi Utara	18. Kota Manado
16.	Bali	19. Kota Denpasar
17.	D.I. Yogyakarta	20. Kota Yogyakarta

### 4. Tata Cara Pelaksanaan

Bentuk kegiatan dilakukan secara tatap muka di hotel/ruang pertemuan dan dilaksanakan secara swakelola dengan memperhatikan protokol kesehatan. Apabila terjadi Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB) maka kegiatan dapat dilakukan melalui *online meeting/ video conference*.

Kegiatan workshop dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut.

1) Tahap Persiapan

a. Penentuan Target Peserta

Target peserta minimal berjumlah 45 orang, peserta diutamakan merupakan pelaku usaha yang sudah memiliki persyaratan dan izin yang harus dipenuhi untuk ekspor yaitu:

- Badan Hukum (CV, Firma, PT dan Perusahaan Perorangan berupa Akta Pendirian dari Notaris)
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- NPWP Badan Usaha
- Izin Usaha (Surat izin Industri dari PTSP, Surat Penanaman Modal Dalam Negeri dari BKPM)

Jika pelaku usaha belum memiliki persyaratan tersebut, pelaku usaha harus memiliki produk yang pernah diekspor walaupun masih menggunakan pihak ketiga dalam melakukan ekspor.

b. Penentuan Narasumber dan Moderator

- (1) Pembahasan mengenai lingkup 1), dapat menghadirkan narasumber dari dinas yang membidangi perdagangan di daerah masing-masing.
- (2) Pembahasan mengenai lingkup 2), dapat menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
- (3) Pembahasan mengenai lingkup 3), dapat menghadirkan tenaga ahli di bidang prosedur ekspor atau tenaga ahli bidang implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional dari FTA Center terdekat.

- (4) Pembahasan mengenai lingkup 4), dapat menghadirkan tenaga ahli di bidang strategi promosi dan pemasaran dari FTA Center terdekat.
  - (5) *Success story* dapat menghadirkan salah satu pelaku usaha di daerah setempat yang telah berhasil ekspor ke negara mitra FTA.
  - (6) Moderator workshop berasal dari dinas provinsi yang membidangi perdagangan.
- c. Pembuatan informasi pendaftaran peserta
- Panitia membuat *flyer* yang menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
- (1) Judul workshop
  - (2) Tanggal dan tempat pelaksanaan
  - (3) Latar belakang
  - (4) Isu Utama yang akan dibahas
  - (5) Detail program/agenda acara
  - (6) Cara registrasi
- d. Pembuatan formulir registrasi secara online
- Panitia dapat membuat link formulir registrasi online dengan menggunakan aplikasi google form atau Microsoft form yang dapat diakses jika memiliki akun gmail atau akun Microsoft. Contoh link registrasi dapat dilihat pada link atau tautan berikut ini <http://bit.ly/workshopFTA2020>.
- e. Penyebaran informasi pendaftaran
- Penyebaran informasi pendaftaran kepada masyarakat dilakukan paling lambat H-7 dengan cara:
- (1) Manual melalui surat pemberitahuan kepada pelaku usaha, asosiasi, atau kelompok/organisasi pengusaha lainnya disertai dengan *flyer* informasi tentang workshop tersebut;



(2) Online melalui *upload flyer* di website dan media sosial milik dinas yang membidangi perdagangan di provinsi masing-masing, serta website dan media sosial milik Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan FTA Center, Kementerian Perdagangan.

f. Registrasi peserta

Calon peserta yang tertarik untuk mendaftar dapat melakukan registrasi online melalui tautan atau link yang telah dibuat oleh panitia.

g. Pemilihan peserta workshop

Seluruh peserta yang telah melakukan registrasi dinilai dengan menggunakan skor penilaian 0 s.d 7. Peserta yang berasal dari perusahaan yang memiliki skor tertinggi diprioritaskan menjadi peserta workshop. Lembar pemilihan peserta dapat dilihat pada lampiran 1.

h. Pemberitahuan konfirmasi menjadi peserta workshop

Panitia mengirimkan e-mail konfirmasi kepada 45 peserta yang telah dipilih oleh panitia berdasarkan penilaian poin g di atas. E-mail konfirmasi berisi tanggal, tempat, waktu pelaksanaan workshop dan dilampirkan *rundown* acara formulir pre-test.

Akun e-mail yang digunakan untuk mengirimkan konfirmasi diharapkan merupakan akun e-mail resmi unit kerja di dinas yang membidangi perdagangan di daerah masing-masing (misalnya [disperindag@jabarprov.go.id](mailto:disperindag@jabarprov.go.id), dan bukan email pribadi.

i. *Pre-Test* Peserta

Panitia membuat formulir pre-test untuk menentukan level materi yang sesuai dengan pengetahuan peserta. Formulir pre-test dikirimkan bersama e-mail konfirmasi

via e-mail kepada peserta paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan (H-4).

Formulir pre-test yang sudah diisi oleh peserta selanjutnya disampaikan kepada narasumber. Khusus untuk daerah yang tidak memiliki jaringan internet yang baik, formulir pre-test dapat disampaikan pada hari pelaksanaan. Formulir Pre-Test dapat dilihat pada lampiran 2.

j. Pemberitahuan ke Pusat

Dinas provinsi yang membidangi perdagangan menyampaikan surat pemberitahuan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) terkait rencana pelaksanaan kegiatan workshop yang berisi informasi mengenai tanggal, tempat pelaksanaan, dan profil peserta, sekaligus meminta 1 (satu) orang narasumber dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.

k. Penyusunan Materi

Setelah mengetahui level pengetahuan peserta atas topik yang akan dibahas pada workshop maka panitia memberikan hasil pre-test kepada narasumber agar narasumber dapat menyusun materi sesuai level pengetahuan peserta.

l. Pengiriman Materi

Narasumber menyampaikannya materi yang telah disusun kepada panitia paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan (H-3) untuk dapat disampaikan kepada peserta paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan (H-2) melalui akun e-mail yang sama digunakan pada saat mengirimkan konfirmasi peserta. Khusus untuk daerah yang tidak

memiliki jaringan internet yang baik, materi dapat disampaikan pada hari pelaksanaan.

m. Pencetakan bahan promosi FTA

Panitia meminta bahan publikasi dalam bentuk *softcopy* (*leaflet, booklet, dll*) tentang Free Trade Agreements kepada Sekretariat Ditjen PPI untuk dapat dicetak sebanyak jumlah peserta dan dibagikan kepada peserta pada saat workshop.

2) Tahap Pelaksanaan

Berikut ini merupakan contoh proses pelaksanaan workshop tahap demi tahap.

- a. Sesi pembukaan sekaligus pembahasan gambaran umum tentang kondisi ekspor di daerah masing-masing serta pengaruh FTA/CEPA/PTA yang sudah ada terhadap yang dilakukan oleh perwakilan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- b. Sesi pemaparan materi dalam lingkup pembahasan:
  - (1) Perkembangan FTA/PTA/CEPA, Manfaat dan Tantangannya;
  - (2) Komitmen Perdagangan Barang dan Komitmen Lainnya (khususnya Hambatan Non Tarif) dalam FTA.
- c. Sesi pemaparan dalam lingkup Ketentuan Asal Barang atau Rules of Origin di FTA
- d. Diskusi & Tanya Jawab
- e. Ishoma
- f. Sesi pemaparan peluang pasar di negara mitra FTA
- g. *Success Story*
- h. Diskusi & Tanya Jawab
- i. Sesi konsultasi dengan FTA Center
- j. Panitia mencatat informasi penting dan masukan dari pelaku usaha yang perlu disampaikan kepada pihak terkait termasuk pemerintah pusat.

k. Setelah mengikuti workshop, peserta mengisi:

- (1) Formulir post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta akan topik yang dibahas pada workshop. Pertanyaan pada formulir post-test sama dengan pertanyaan yang terdapat pada formulir pre-test. Formulir post-test dapat dilihat pada lampiran 3.
- (2) Formulir evaluasi workshop untuk mengetahui pendapat peserta atas aspek teknis dari pelaksanaan workshop. Formulir evaluasi dapat dilihat pada lampiran 4.

3) Dukungan Pendanaan

a. Paket *meeting fullday* untuk peserta minimal 45 pax.

b. Penyediaan Bahan Workshop:

- (1) Spanduk atau Standing Banner tentang workshop pemanfaatan FTA,
- (2) Pencetakan materi workshop, buku profil FTA Center, *flyer/booklet* informasi tentang FTA/CEPA/PTA Indonesia.

c. Biaya Perjalanan:

Apabila pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kota/Kab yang berada jauh dari Ibu Kota Provinsi, maka disediakan dukungan pendanaan berupa:

- (1) biaya perjalanan dinas dari ibukota Provinsi ke Kab/Kota lokasi penyelenggaraan untuk personil yang berasal dari ibukota provinsi, yaitu:
  - 4 (empat) orang panitia
  - 1 (satu) orang moderator
  - 3 (tiga) orang narasumber
- (2) biaya perjalanan dinas dari Jakarta ke Kota/Kab lokasi penyelenggaraan untuk 1 (satu) orang narasumber dari



Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan.

- (3) biaya sewa 2 (dua) kendaraan selama 3 (tiga) hari untuk mobilisasi 1 (satu) narasumber dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan dan 2 (dua) narasumber dari FTA Center yang tidak berada di lokasi penyelenggaraan acara.

Apabila pelaksanaan kegiatan dilakukan di Ibu Kota Provinsi, maka disediakan dukungan pendanaan berupa biaya perjalanan dinas dari Jakarta ke kota penyelenggaraan untuk 1 (satu) orang narasumber dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, dan 2 (dua) orang narasumber dari FTA Center terdekat.

d. Honorarium:

- (1) Honorarium hanya dapat diberikan kepada:

- 1 (satu) orang narasumber yang berasal dari eksternal Kementerian Perdagangan atau dinas provinsi yang membidangi perdagangan.
- 4 (empat) orang panitia:

e. Optimalisasi Anggaran

Apabila terdapat sisa anggaran dapat digunakan untuk:

- (1) pencetakan materi dalam bentuk leaflet, booklet, atau flyers atau tentang Free Trade Agreements,
- (2) perjalanan dinas panitia daerah ke pusat untuk koordinasi persiapan atau penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan.

#### 4) Tahap Paska Pelaksanaan

##### a. Evaluasi Pemahaman Peserta

Dinas provinsi yang membidangi perdagangan melakukan evaluasi atas pelaksanaan workshop dengan cara menganalisa hasil pre-post test dan feedback peserta yang terdapat dalam formulir evaluasi workshop.

Pre-post Test bertujuan mengetahui tingkat pemahaman peserta atas materi workshop. Cara menganalisa hasil pre-test dan post test adalah membandingkan jumlah pertanyaan yang benar dijawab oleh peserta workshop pada post test dikurangi jumlah pertanyaan yang benar pada pre-test. Contoh analisa dapat dilihat pada lampiran 5.

##### b. Evaluasi Penyelenggaraan Workshop

Evaluasi ini bertujuan mengetahui pendapat peserta terhadap aspek teknis penyelenggaraan workshop seperti kesesuaian/relevansi, ketertarikan peserta, waktu, tempat, ruangan, dan materi workshop. Cara menganalisa hasil tanggapan peserta pada formulir evaluasi workshop adalah dengan mengukur pendapat peserta terhadap kesesuaian, dengan skala 1 s.d. 5 dengan skala 1 menunjukkan sangat setuju dan skala 5 menunjukkan sangat tidak setuju. Contoh analisa dapat dilihat pada lampiran 6.

#### 5. Output

Output dari kegiatan ini adalah minimal 45 orang peserta yang mengikuti kegiatan workshop.

#### 6. Pelaporan

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan menyusun laporan hasil workshop dan menyampaikan kepada pemerintah pusat c.q. Sekretaris Ditjen Perundingan Perdagangan

Internasional. Softcopy laporan dalam format pdf disampaikan selambat-lambatnya 1 (bulan) setelah pelaksanaan kegiatan melalui e-mail ke: prog-setkpi@kemendag.go.id. Hardcopy disampaikan ke alamat Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 8, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110.

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

**Latar Belakang**

*[Menjelaskan secara singkat mengapa pelaku usaha di daerah Saudara memerlukan workshop pemanfaatan FTA bagi pelaku usaha]*

**Tujuan**

*[berisikan tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya Workshop Pemanfaatan FTA bagi Pelaku Usaha di Daerah].*

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

**Tanggal, Waktu, Lokasi, Narasumber dan Peserta Workshop**

*[Berisi tentang tanggal, waktu, dan lokasi penyelenggaraan, profil narasumber dan peserta].*

**Beberapa Informasi Yang Diperoleh dari Workshop**

*[berisikan informasi-informasi penting, permasalahan, tanggapan yang dikemukakan oleh setiap peserta].*

BAB III KESIMPULAN

**Kesimpulan**

*(Berisikan kesimpulan, hasil workshop, dan hasil evaluasi)*

LAMPIRAN

*[Bahan Narasumber, Agenda Acara, Foto Kegiatan, Daftar Hadir Peserta, Quesioner, dll]*

Lampiran 1

Lembar Penilaian Calon Peserta

No	Nama Peserta	Nomor Telepon /Mobile Phone	E-mail	Nama Perusahaan	Izin Usaha	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NPWP Badan Usaha	Badan Hukum	Pernah Ekspor		Total Skor	Prioritas menjadi peserta?
									Mandiri	Via pihak ketiga		
1	Dian**	08119532**	dia**17@gmail.com	Hijabkere*	1	0	1	0	0	2	4	Prioritas Menengah
2	Ari**W**	08124433***	ari**81@yahoo.com	PT.Angin*****	1	1	1	1	3	0	7	Prioritas Tinggi
3	Tya**Ary**	08153251**	tya**ar@gmail.com	CV.Sukses***	1	0	0	1	0	0	2	Prioritas Rendah
4	Ani**P	08152145**	ani***b@yahoo.com	Koperasi AB**	1	0	1	1	0	2	5	Prioritas Tinggi
5	Dwi** Ar**	08115264***	dwi***@gmail.com	PT.Sejahtera*	1	1	1	1	3	0	7	Prioritas Tinggi
6	Ahma*	08124561**	ahm***@gmail.com	UntungSel**	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Prioritas



**Rubrik Penilaian**

<b>Skor</b>	<b>Indikator</b>
0	Tidak ada dokumen/Tidak ada pengalaman ekspor
1	Ada dokumen
2	Ada pengalaman ekspor tidak mandiri ( <i>undername</i> )
3	Ada pengalaman ekspor mandiri

<b>Total Skor</b>	<b>Keterangan</b>
0—1	Tidak Prioritas
1—2	Prioritas Rendah
3—4	Prioritas Menengah
5—7	Prioritas Tinggi

## Lampiran 2

<b>KUESIONER PRE-TEST</b> WORKSHOP PEMANFAATAN FTA BAGI PELAKU USAHA DI DAERAH TAHUN 2020	<b>Tanggal :</b>
	<b>Provinsi/Kab/Kota:</b>

Tujuan kuesioner ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman anda tentang Perjanjian Perdagangan/Free Trade Agreement (FTA) **sebelum** anda mengikuti kegiatan Workshop Pemanfaatan FTA.

**Petunjuk: Berilah tanda silang (X) pada abjad jawaban yang menurut anda paling benar**

***Pengertian, Perkembangan FTA/PTA/CEPA, Manfaat dan Tantangannya***

1. Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement)?
  - a. FTA adalah perjanjian yang membebaskan seluruh barang dari luar negeri bisa masuk ke dalam Indonesia tanpa persyaratan apa pun
  - b. FTA adalah perjanjian diantara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas di mana perdagangan barang atau jasa di antara mereka dapat melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif atau hambatan non tariff
  - c. FTA adalah ketentuan mengenai ekspor impor barang
  - d. FTA adalah perjanjian perdagangan bebas khusus untuk barang modal
  
2. Di bawah ini adalah keuntungan yang diperoleh dari Free Trade Agreement (FTA), **kecuali**?
  - a. Produk Indonesia dapat memperoleh fasilitas penurunan bea masuk/tarif (tarif preferensi) di negara mitra FTA
  - b. Produk Indonesia dapat memperoleh fasilitas penambahan atau penghapusan kuota untuk jenis barang tertentu yang akan diekspor ke negara mitra FTA
  - c. Produsen di Indonesia dapat lebih mudah mendapatkan bahan baku/barang modal dari negara mitra FTA
  - d. Produk asing dapat membanjiri pasar Indonesia

3. Negara mana saja yang telah memiliki perjanjian perdagangan **bilateral** dengan Indonesia?
  - a. Pakistan, Jepang, Chile
  - b. Australia, Jepang, India
  - c. Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam
  - d. Korea, Taiwan, China
  
4. Di bawah ini adalah negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan **regional** dengan Indonesia melalui perjanjian perdagangan bebas ASEAN, **kecuali**?
  - a. Australia dan Selandia Baru (ASEAN-AUS-NZ FTA)
  - b. Korea Selatan (ASEAN-South Korea FTA)
  - c. RRT (ASEAN-China FTA)
  - d. Chile (Indonesia-Chile CEPA)
  
5. Di bawah ini adalah syarat untuk mendapatkan penurunan tarif (tarif prerensial) dalam FTA, **kecuali**?
  - a. Barang yang akan diekspor harus diproduksi di kawasan negara yang melakukan FTA
  - b. Barang yang akan diekspor harus sesuai aturan Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) dalam FTA tertentu
  - c. Barang yang akan diekspor harus memiliki Surat Keterangan Asal (SKA)
  - d. Barang yang akan diekspor harus barang yang termasuk dalam bahan pokok

***Ketentuan Asal Barang atau Rules of Origin di FTA***

6. Di bawah ini adalah termasuk pengertian dari Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) atau SKA, **kecuali**?
  - a. Dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang dari Indonesia.
  - b. Sertifikasi asal barang yang menyatakan bahwa barang yang diekspor adalah berasal, dihasilkan dan diolah di Indonesia.
  - c. Dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan pengurangan tariff bea masuk (hingga 0%) jike ekspor ke negara mitra FTA.

- d. Surat keterangan bahwa barang yang diekspor bebas memenuhi standar kesehatan.
7. Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) meliputi hal-hal di bawah ini, **kecuali?**
- Kriteria Asal Barang
  - Kriteria Pengiriman Langsung
  - Ketentuan Prosedural
  - Ketentuan Harga Barang
8. Kriteria Asal Barang termasuk hal-hal di bawah ini:
- Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Wholly Produced*)
  - Barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan bahan *originating* dari satu atau lebih Negara Anggota
  - Barang yang proses produksinya menggunakan bahan *non originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan regional atau bilateral yang mencapai sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase atau kandungan bahan *non originating* yang tidak melebihi nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase
  - Semua pernyataan di atas benar
9. Kriteria Pengiriman Langsung meliputi hal-hal di bawah ini, **kecuali?**
- Barang ekspor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA ke negara pengimpor
  - Barang ekspor dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain (transit atau transshipment)
  - Barang transit tidak mengalami proses pengolahan di negara transit selama melakukan transit/ transshipment, kecuali proses bongkar muat, penyimpanan, atau proses lain yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/ atau keamanan barang;
  - Barang transit mengalami proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit
10. Di bawah ini adalah jenis Form SKA yang digunakan untuk perjanjian perdagangan (FTA) dengan negara masing-masing, **kecuali?**
- ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA): Form A
  - IJEPA: Form IJEPA



- c. Indonesia-Pakistan PTA: Form IP
- d. ASEAN-Tiongkok: Form E

11. Di bawah ini adalah hal-hal yang perlu disiapkan untuk mengajukan SKA, **kecuali?**

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
- b. Bill of Lading (B/L), Air Way Bill (AWB), atau Cargo Receipt
- c. Perhitungan struktur biaya (cost structure)
- d. Akte Pendirian Perusahaan

12. Untuk registrasi online e-SKA dapat dilakukan melalui:

- a. <http://e-ska.kemendag.go.id>
- b. <http://eservice.insw.go.id>
- c. <http://beacukai.go.id>
- d. <http://ftacenter.go.id>



- d. Produk asing dapat membanjiri pasar Indonesia
3. Negara mana saja yang telah memiliki perjanjian perdagangan **bilateral** dengan Indonesia?
- Pakistan, Jepang, Chile
  - Australia, Jepang, India
  - Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam
  - Korea, Taiwan, China
4. Di bawah ini adalah negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan **regional** dengan Indonesia melalui perjanjian perdagangan bebas ASEAN, **kecuali?**
- Australia dan Selandia Baru (ASEAN-AUS-NZ FTA)
  - Korea Selatan (ASEAN-South Korea FTA)
  - RRT (ASEAN-China FTA)
  - Chile (Indonesia-Chile CEPA)
5. Di bawah ini adalah syarat untuk mendapatkan penurunan tarif (tarif prerensial) dalam FTA, **kecuali?**
- Barang yang akan diekspor harus diproduksi di kawasan negara yang melakukan FTA
  - Barang yang akan diekspor harus sesuai aturan Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) dalam FTA tertentu
  - Barang yang akan diekspor harus memiliki Surat Keterangan Asal (SKA)
  - Barang yang akan diekspor harus barang yang termasuk dalam bahan pokok

***Ketentuan Asal Barang atau Rules of Origin di FTA***

6. Di bawah ini adalah termasuk pengertian dari Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) atau SKA, **kecuali?**
- Dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang dari Indonesia.
  - Sertifikasi asal barang yang menyatakan bahwa barang yang diekspor adalah berasal, dihasilkan dan diolah di Indonesia.

- c. Dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan pengurangan tariff bea masuk (hingga 0%) jike ekspor ke negara mitra FTA.
  - d. Surat keterangan bahwa barang yang diekspor telah memenuhi standar kesehatan.
7. Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) meliputi hal-hal di bawah ini, **kecuali?**
- a. Kriteria Asal Barang
  - b. Kriteria Pengiriman Langsung
  - c. Ketentuan Prosedural
  - d. Ketentuan Harga Barang
8. Kriteria Asal Barang termasuk hal-hal di bawah ini:
- a. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Wholly Produced*)
  - b. Barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan bahan *originating* dari satu atau lebih Negara Anggota
  - c. Barang yang proses produksinya menggunakan bahan *non originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan regional atau bilateral yang mencapai sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase atau kandungan bahan *non originating* yang tidak melebihi nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase
  - d. Semua pernyataan di atas benar
9. Kriteria Pengiriman Langsung meliputi hal-hal di bawah ini, **kecuali?**
- a. Barang ekspor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA ke negara pengimpor
  - b. Barang ekspor dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain (transit atau transshipment)
  - c. Barang transit tidak mengalami proses pengolahan di negara transit selama melakukan transit/ transshipment, kecuali proses bongkar muat, penyimpanan, atau proses lain yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/ atau keamanan barang;
  - d. Barang transit mengalami proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit
10. Di bawah ini adalah jenis Form SKA yang digunakan untuk perjanjian perdagangan (FTA) dengan negara masing-masing, **kecuali?**



- a. ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA): Form A
  - b. IJEPA: Form IJEPA
  - c. Indonesia-Pakistan PTA: Form IP
  - d. ASEAN-Tiongkok: Form E
11. Di bawah ini adalah hal-hal yang perlu disiapkan untuk mengajukan SKA, **kecuali?**
- a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
  - b. Bill of Lading (B/L), Air Way Bill (AWB), atau Cargo Receipt
  - c. Perhitungan struktur biaya (cost structure)
  - d. Akte Pendirian Perusahaan
12. Untuk registrasi online e-SKA dapat dilakukan melalui:
- a. <http://e-ska.kemendag.go.id>
  - b. <http://eservice.insw.go.id>
  - c. <http://beacukai.go.id>
  - d. <http://ftacenter.go.id>

## Lampiran 4

**Formulir evaluasi workshop pemanfaatan FTA bagi pelaku usaha di daerah**

Kami mohon masukan dari Bapak/Ibu untuk memberikan umpan balik atas pelaksanaan workshop ini agar menjadi perbaikan workshop selanjutnya yang akan datang.

**Silahkan kembalikan formulir ini ke meja panitia pada akhir acara. Terima Kasih.**

	Sangat Setuju		Sangat tidak setuju		
	1	2	3	4	5
1. Workshop berjalan dengan baik	1	2	3	4	5
2. Materi workshop relevan untuk saya	1	2	3	4	5
3. Materi workshop dapat diterapkan pada pekerjaan saya	1	2	3	4	5
4. Materi workshop disampaikan secara efektif	1	2	3	4	5
5. Materi workshop terorganisir dengan baik	1	2	3	4	5
6. Narasumber merupakan komunikator yang baik	1	2	3	4	5
7. Narasumber menguasai materi yang disampaikan	1	2	3	4	5
8. Saya tertarik untuk mengikuti workshop selanjutnya dengan materi yang lebih mendalam dari workshop kali ini.	1	2	3	4	5
9. Mohon penilaian Bapak/Ibu atas:					
	Istimewa	Sangat Bagus	Bagus	Biasa	Buruk
a. Tampilan presentasi narasumber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Ruangan workshop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Materi <i>hardcopy</i> yang dibagikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Kualitas Workshop secara keseluruhan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Hal apa yang paling Bapak/Ibu rasa paling baik dari workshop ini? Ada saran untuk perbaikan?					

---

**Latar Belakang Anda**

---

10. Jenis pekerjaan yang paling sesuai dengan pekerjaan anda saat ini?

- a. Manajer di perusahaan       c. Pemilik Usaha  
 b. Staf di perusahaan       d. Pegawai Pemerintah

lainnya: \_\_\_\_\_

**Kebutuhan yang akan datang**

---

11. Mohon sebutkan dua topik yang ingin anda ketahui lebih lanjut?

Topik

1: \_\_\_\_\_

Level yang diperlukan:

- a. Pendahuluan/Introduction       b. Menengah/Intermediate  
 c. Lanjutan/Advanced

Topik

2: \_\_\_\_\_

Level yang diperlukan:

- a. Pendahuluan/Introduction       b. Menengah/Intermediate  
 c. Lanjutan/Advanced

-Terima kasih-

## Lampiran 5

**contoh analisa pre-post test**

Workshop dihadiri oleh 7 peserta dari Kabupaten/Kota Makassar dan peningkatan pemahaman terkait FTA dan SKA cukup tinggi dengan hasil sebagai berikut.

Sebelum acara dimulai, peserta diminta untuk mengisi formulir pre-test untuk mengetahui level pengetahuan peserta tentang FTA, Perkembangan FTA/PTA/CEPA, Manfaat dan Tantangannya FTA, serta Ketentuan Asal Barang atau Rules of Origin di FTA. 7 peserta mengisi formulir pre-test dengan hasil sebagai berikut.

**Tabel 1**

	Aspek	Skor*	
		Pre-test	Post-test
1	Pengertian FTA	0.37	0.62
2	Keuntungan FTA	0.50	0.87
3	Perkembangan FTA	0.25	0.56
4	Pengertian Ketentuan Asal Barang	0.25	0.70
5	Kriteria dan Persyaratan dalam Ketentuan Asal Barang	0.62	0.81
6	Jenis Form SKA	0.62	0.62
7	Penerbitan SKA Online	1.00	1.00

\*) skor merupakan nilai rata-rata dengan rentang nilai 0 s.d 1, jika pertanyaan dijawab benar maka nilainya 1, jika pertanyaan dijawab salah maka nilainya 0. Kertas kerja formulir pre-test terdapat di bagian akhir dokumen ini.

Hasil pre-test dengan materi pengertian, perkembangan FTA/PTA/CEPA, Manfaat dan Tantangannya, serta Ketentuan Asal Barang dari 12 soal yang diikuti oleh 7 peserta mempunyai nilai rata-rata 5 jika dipersenkan menjadi 42% yang artinya 42% pertanyaan dapat dijawab benar oleh peserta, sedangkan 58% pertanyaan dijawab salah oleh peserta.

Hasil post-test dengan pertanyaan yang sama diikuti oleh 7 peserta mempunyai nilai rata-rata 8,62 jika dipersenkan menjadi 72% yang artinya 72% pertanyaan dapat dijawab benar oleh peserta, sedangkan 28% pertanyaan dijawab salah oleh peserta.

Hasil pre-test dan post-test terdapat perubahan skor dari 42% menjadi 72% hal ini disebabkan karena peserta workshop pada saat post-test sudah menerima penjelasan dari pembicara tentang materi yang ditanyakan pada post-test dari



pada saat pre-test. Jadi sudah dipastikan bahwa pemberian materi oleh narasumber berpengaruh terhadap nilai yang akan diperoleh. Peningkatan signifikan pada hasil post-test sebesar 45% terdapat pada pengetahuan tentang pengertian ketentuan asal barang. Sedangkan pengetahuan tentang jenis form SKA tidak terlalu banyak meningkat.





No	Aspek	Skor dari Peserta							Rata-rata skor	
		Peserta No 1	Peserta No 2	Peserta No 2	Peserta No 3	Peserta No 4	Peserta No 5	Peserta No 6		Peserta No 7
	<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5.00</b>
	<b>Persentase</b>	<b>(5.00/12) x 100%</b>							<b>42%</b>	



**KERTAS KERJA post-test**

No	Aspek	Skor dari Peserta							Rata-rata skor
		Peserta No 1	Peserta No 2	Peserta No 2	Peserta No 3	Peserta No 4	Peserta No 5	Peserta No 6	
1	<b>Pengertian FTA</b>								
	<i>Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement)?</i>	1	0	1	1	0	0	0	0
	<i>Di bawah ini adalah syarat untuk mendapatkan penurunan tarif (tarif prerenensial) dalam FTA, <b>kecuali?</b></i>	1	1	0	1	1	1	1	
2	<b>Keuntungan FTA</b>								
	<i>Di bawah ini adalah keuntungan yang diperoleh dari Free Trade Agreement (FTA), <b>kecuali?</b></i>	1	1	1	1	1	0	1	1
3	<b>Perkembangan FTA</b>								
	<i>Negara mana saja yang telah memiliki perjanjian perdagangan <b>bilateral</b> dengan Indonesia?</i>	1	1	1	1	0	0	0	1
	<i>Di bawah ini adalah negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan <b>regional</b> dengan Indonesia melalui perjanjian perdagangan bebas ASEAN, <b>kecuali?</b></i>	1	1	1	1	0	0	0	0
4	<b>Pengertian Ketentuan Asal Barang</b>								





No	Aspek	Skor dari Peserta								Rata-rata skor
		Peserta No 1	Peserta No 2	Peserta No 2	Peserta No 3	Peserta No 4	Peserta No 5	Peserta No 6	Peserta No 7	
	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8.62</b>
	<b>Persentase</b>	<b>(8.62/12) x 100%</b>								<b>72%</b>

## Lampiran 6

### contoh evaluasi pelaksanaan workshop

Workshop dihadiri oleh 7 peserta dari Kabupaten/Kota Makassar dan *feedback* yang diberikan peserta sebagian besar positif.

Di akhir acara, peserta diminta untuk mengisi formulir evaluasi untuk memberikan tanggapan atas kesesuaian, ketertarikan, durasi dan topik dari workshop yang baru saja mereka ikuti. 7 peserta mengisi formulir dengan hasil sebagai berikut.

Bagian pertama dari formulir evaluasi meminta peserta untuk memberikan skor dengan skala 1 s.d.5 di mana angka 1 menggambarkan sangat setuju, sedangkan angka 5 menggambarkan sangat tidak setuju. Tabel 1 menunjukkan hasil penilaian peserta atas aspek utama workshop yaitu relevansi, ketertarikan, durasi, dan topik.

**Tabel 2**

	Aspek	Skor*
1	Relevansi (1)	1.87
2	Penerapan pada pekerjaan (2,11)	1.87
3	Penyampaian materi (3)	1
4	Kecepatan penyampaian materi (4)	1
5	Kesesuaian pembicara (5,7)	1.18
6	Bahan dan ruangan yang disediakan (6, 9a, 9c, 9b, 9d)	1.59
7	Ketertarikan akan workshop selanjutnya (8)	1

\*) skor merupakan nilai rata-rata yang dihitung pada kertas kerja formulir evaluasi (terdapat di bagian akhir dokumen ini)

Mayoritas peserta menilai aspek utama workshop sangat baik dan baik, khususnya kualitas dari pembicara dinilai sangat baik oleh para peserta dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Bagian dari workshop yang dinilai sangat baik oleh peserta adalah adanya sesi praktek mengaplikasi cara-cara untuk menilai apakah produk yang akan diekspor memenuhi persyaratan mendapatkan pengurangan tarif.



Peserta juga dimintakan pendapatnya terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki dalam workshop ini. Beberapa masukan peserta untuk perbaikan penyelenggaraan workshop adalah sebagai berikut.

- Memberikan materi workshop sebelum pelaksanaan
- Memberikan lebih banyak lagi studi kasus pelaku usaha yang berhasil atau pun gagal dalam memanfaatkan FTA, dan bagaimana cara mengatasinya.

Untuk ke depannya, peserta diminta untuk memberikan saran topik yang dibahas pada workshop selanjutnya terkait FTA. Topik yang diusulkan peserta adalah:

- Persyaratan produk makanan dan minuman di negara mitra FTA
- Potensi ekspor secara rinci per produk di negara mitra FTA
- Cara menghitung regional value content
- Cara menentukan kode HS suatu barang yang akan diekspor







### BAB III MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### A. Monitoring dan Evaluasi

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2021 bergantung kepada peran monitoring dan evaluasi dinas provinsi yang membidangi perdagangan di 34 provinsi yang tercermin mulai dari awal pelaksanaan hingga proses pertanggungjawaban kegiatan dekonsentrasi.

Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan serta sasaran apa yang telah dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara langsung dengan melakukan kunjungan ke lapangan dan sekaligus memberikan saran dan masukan yang tepat apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi.

#### B. Pelaporan

Satuan kerja yang mendapat alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021, diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sesuai mekanisme yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pertanggungjawaban dan pelaporan dana dekonsentrasi mencakup 2 (dua) aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.

##### 1. Aspek Manajerial

Aspek yang terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan sasaran tindak lanjut.

##### a. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun berjalan dibuat oleh Dinas Provinsi yang

membidangi Perdagangan setelah pelaksanaan kegiatan. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Selama tidak diatur oleh tata cara pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dekonsentrasi, maka Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dapat dibuat dengan menggunakan Format Laporan 3.2; dan/atau
- 2) Format Kebutuhan Data/Laporan yang telah ditentukan oleh masing-masing kegiatan.

Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan/atau Laporan kebutuhan data dari setiap kegiatan pada subbidang masing-masing yang telah disusun mengikuti ketentuan pada masing-masing kegiatan (disampaikan kepada Unit Teknis Eselon I/II Kementerian Perdagangan).

b. Laporan Akhir

Laporan akhir dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi Tahun berjalan, pembuatan dan penyampaian laporan akhir dapat dilakukan setelah seluruh kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan selesai. Adapun materi laporan berisi pencapaian target dan capaian indikator kinerja, realisasi pelaksanaan kegiatan baik keuangan maupun fisik, permasalahan.

Penyusunan Kerangka/susunan laporan akhir mengacu pada Format Laporan dibawah, yaitu: Format Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dan Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Laporan akhir yang telah disusun berdasarkan format serta kelengkapan disampaikan setiap akhir tahun yaitu paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada:

Tujuan	Alamat
Menteri Perdagangan cq. Sekretaris Jenderal	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 7 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <a href="mailto:dekon.perdagangan@kemendag.go.id">dekon.perdagangan@kemendag.go.id</a>
Tembusan:	
Inspektur Jenderal	Gedung Tengah Kementerian Perdagangan, Lantai 9 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <a href="mailto:ses-itjen@kemendag.go.id">ses-itjen@kemendag.go.id</a>
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 8 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <a href="mailto:reng rampdn@kemendag.go.id">reng rampdn@kemendag.go.id</a>
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Gedung I Kementerian Perdagangan, Lantai 3 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <a href="mailto:proker.spk@kemendag.go.id">proker.spk@kemendag.go.id</a>
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 9 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <a href="mailto:program.daglu@kemendag.go.id">program.daglu@kemendag.go.id</a>



2. Aspek Akuntabilitas

Aspek yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi merupakan barang milik negara. Untuk itu satuan kerja yang mendapatkan dana dekonsentrasi harus melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan. Laporan ini dilakukan setiap terjadinya transaksi terhadap pencairan dan penyerapan anggaran melalui peng-inputan pada aplikasi/sistem e-Monitoring Kementerian Perdagangan. Backup aplikasi tersebut disampaikan/di-upload ke Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan melalui website <http://emon.kemendag.go.id>.

b. Laporan Triwulan

Laporan Triwulan dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi dan disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan. Laporan berisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang meliputi target dan realisasi baik keuangan (Laporan SAK dan SIMAK BMN) maupun kegiatan fisik. Laporan ini harus dirinci sesuai dengan program dan mata anggaran kegiatan dan disampaikan paling lambat 14 (empat belas hari) hari kalendar setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

### 3. Format Laporan

a. Format Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

1) Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara pada dasarnya harus disampaikan kepada Menteri Keuangan secara berjenjang dari Satker kepada Eselon I dan diteruskan kepada Menteri Perdagangan.

2) Dalam menyampaikan laporan tersebut harus melalui program aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang dokumen sumbernya terdiri dari:

Laporan SAK : SPM/SP2D.

Laporan SIMAK BMN : SPM/SPiN2D, Kwitansi dan Faktur, Kontrak/SPK, dan Berita Acara Serah Terima Barang.

3) Melalui aplikasi SAK tersebut, pelaporan harus disampaikan secara periodik yaitu Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setempat terlebih dahulu.

4) Melalui aplikasi SIMAK BMN, pelaporan harus disampaikan secara Semesteran dan Tahunan setelah laporan tersebut direkonsiliasikan dengan petugas SAK tingkat Satker.

5) Laporan SAK dan SIMAK BMN tersebut disampaikan dalam bentuk softcopy/Arsip Data Komputer (ADK) dan hardcopy (fotocopy dokumen).

6) Pelaporan SAK dan SIMAK BMN untuk pengelolaan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan disampaikan dari Satker Penerima Dekonsentrasi (Dinas Provinsi yang menangani

bidang perdagangan) kepada unit kerja Eselon I masing-masing pengelola dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan. Ilustrasi dari hal tersebut dapat digambarkan melalui contoh sebagai berikut:

- a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menerima 2 (dua) pelimpahan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan yang akan diselenggarakan di daerah, yaitu Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah, dan Subbidang Perdagangan Luar Negeri di Daerah.
- b) Penyampaian laporan SAK dan SIMAK BMN disampaikan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk pelaksanaan Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah, dan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk Subbidang Perdagangan Luar Negeri di Daerah.
- c) Untuk itu setiap Satker (Dinas Provinsi yang menangani perdagangan) yang menerima 1 (satu) atau lebih sub bidang dari Dekonsentrasi Bidang Perdagangan, maka Satker tersebut wajib melaporkan SAK dan SIMAK BMN kepada unit kerja Eselon I Kementerian Perdagangan pengelola Dekonsentrasi Bidang Perdagangan.
- d) Format laporan dan pedoman penyusunan laporan tentang SAK dan SIMAK BMN diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

b. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Triwulan/Laporan Akhir)

LAPORAN AKHIR/TRIWULAN  
DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2021  
PROVINSI .....

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Pelaksanaan

Bab II Pelaksanaan Kegiatan

(Pelaksanaan kegiatan, pencapaian target keluaran termasuk realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan)

- A. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah
  - 1. Kegiatan 1;
  - 2. Kegiatan 2;
  - 3. ....dst.
- B. Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah
  - 1. Kegiatan 1;
  - 2. Kegiatan 2;
  - 3. ....dst.

Bab III Permasalahan dan Tindak Lanjut

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran



(berupa laporan akhir pelaksanaan setiap kegiatan pada sub bidang masing-masing, dan lampiran-lampiran lainnya yang diperlukan).

#### BAB IV PENUTUP

Dengan telah selesai disusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan, maka diharapkan Petunjuk Teknis ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dekosentrasi yang ada di Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan di 34 (tiga puluh empat) Provinsi.

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Sarana Perdagangan ini dapat menjadi pedoman dengan baik bagi dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi, sehingga sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI